



Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. | Dr. Usman, S.H., M.H.

**Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
dalam Sistem Peradilan Pidana**

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) *dalam* **Sistem Peradilan Pidana**

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H.

Dr. Usman, S.H., M.H.



Cerdas, Bahagia, Mulia, Lintas Generasi.

**KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. & Dr. Usman, S.H., M.H.

Desain Cover :
Ali Hasan Zein

Sumber :
Stock Studio 4477 & Billion Photos (www.shutterstock.com)

Tata Letak :
T. Yuliyanti

Proofreader :
Tiara Nabilah Azalia

Ukuran :
viii, 104 hlm, Uk: 15.5x23 cm

ISBN :
978-623-02-8426-7

Cetakan Pertama :
Mei 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: cs@deepublish.co.id

Kata Pengantar Penerbit

Segala puji kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan segala anugerah dan karunia-Nya. Dalam rangka mencerdaskan dan memuliakan umat manusia dengan penyediaan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan industri *processing* berbasis sumber daya alam (SDA) Indonesia, Penerbit Deepublish dengan bangga menerbitkan buku dengan judul *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*.

Buku ini memuat sajian terkait *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

Terima kasih dan penghargaan terbesar kami sampaikan kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dan kontribusi penuh demi kesempurnaan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca, mampu berkontribusi dalam mencerdaskan dan memuliakan umat manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air.

Hormat Kami,

Penerbit Deepublish

Daftar Isi

Kata Pengantar Penerbit.....	v
Daftar Isi	vi
Daftar tabel	viii
BAB I Keadilan Restoratif (<i>RESTORATIVE JUSTICE</i>).....	1
A. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	1
B. Prinsip Keadilan Retributif dalam Pemidanaan	11
C. Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pemidanaan.....	20
BAB II SISTEM PERADILAN PIDANA	31
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana.....	31
B. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	49
C. Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	62
BAB III Keadilan Restoratif (<i>RESTORATIVE JUSTICE</i>) DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.....	75
A. Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan	76
B. Keadilan Restoratif pada Tahapan Penuntutan	81
C. Keadilan Restoratif pada Tahapan Sidang Pengadilan.....	85

**BAB IV SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN
PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TERPADU 88**

Daftar Pustaka 98
Profil Penulis 103

Daftar tabel

Tabel 1: Prinsip *Retributive Justice dan Restorative Justice*29

BAB I

KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*)

A. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional.¹ Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

Prinsip keadilan pada sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada awalnya masih berlandaskan pada keadilan retributif di mana pembedaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Pelaku perbuatan pidana merupakan pihak yang bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya prinsip keadilan retributif diperluas maknanya di mana pembedaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu

¹ Eva Achjani Zulfa, 2010, "*Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II, hal. 184.

pembinaan narapidana (rehabilitatif). Kedua prinsip keadilan tersebut, baik prinsip keadilan retributif maupun prinsip keadilan rehabilitatif masih bertumpu pada pelaku tindak pidana dan pada kepentingan/perlindungan pelaku semata, kepentingan/perlindungan korban masih terabaikan. Kepentingan dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana sebagai dasar dari keadilan restoratif.

Dalam praktik peradilan pidana yang berlandaskan prinsip keadilan rehabilitatif di mana kepentingan/perlindungan terhadap pelaku lebih diutamakan dan dikedepankan mengakibatkan terabaikannya kepentingan/perlindungan korban tindak pidana. Berakhirnya pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dalam pembinaan ternyata menghilangkan kewajiban pelaku tindak pidana dalam membayar akibat perbuatannya terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat. Pergeseran prinsip keseimbangan kepentingan/perlindungan baik terhadap pelaku maupun terhadap korban inilah yang kemudian menjadi kajian utama dalam proses keadilan restoratif. Prinsip keseimbangan kepentingan antara kepentingan perlindungan pelaku perbuatan dan perlindungan terhadap kepentingan korban ini akan berdampak positif bagi pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan akan berpengaruh positif bagi reintegrasi pelaku ketika kembali ke tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan perlindungan kepentingan yang seimbang inilah diperlukan komunikasi langsung antara pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan organisasi masyarakat terkait lainnya melalui keadilan restoratif.²

Perbuatan pidana akan memberikan konsekuensi berupa kewajiban mengembalikan keadaan semula bagi korban, termasuk nilai-nilai yang telah rusak akibat perbuatan tersebut di samping menimbulkan kewajiban untuk bertanggung jawab secara pidana. Pelaku tindak pidana termasuk anak perlu disadarkan akan kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya dan perlu juga difasilitasi dalam membayar kewajibannya untuk secara tunai memaksimalkan pemulihan akibat perbuatan yang dilakukan atau akibat buruk yang telah disebabkan oleh perbuatannya.

² “Laporan akhir pengkajian restorative justice anak” accessed September 30, 2019, [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan akhir pengkajian restorative justice anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan%20akhir%20pengkajian%20restorative%20justice%20anak.pdf), hal. viii.

Pembayaran atas akibat perbuatannya diharapkan dapat dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela bukan karena keterpaksaan. Prinsip pada keadilan yang restoratif yang bertujuan menciptakan peran serta bersama antara pelaku tindak pidana dan korban yang berusaha merumuskan Penyelesaian yang adil dan *win-win solution*.³ Dengan demikian keadilan restoratif yang bertujuan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan mengakui perbuatan salah yang telah dilakukan dan memberi peluang kepada mereka untuk melakukan perbaikan melalui ganti kerugian sebagai wujud tanggung jawab atas kerusakan yang telah dilakukan terhadap korban. Oleh sebab itu mengembalikan kesejahteraan korban dan memulihkan sengketa antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan masyarakat merupakan tujuan yang diutamakan dalam suatu proses peradilan pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Deklarasi PBB Tahun 2000 mendefinisikan tentang prinsip-prinsip pokok dalam pemanfaatan program melalui keadilan restoratif, Deklarasi Wina tentang Keadilan dan kejahatan, khususnya dalam butir 27-28 mengatur tentang keadilan restoratif. Dalam butir 27 PBB memperkenalkan tentang rencana aksi nasional, regional maupun rencana aksi internasional dalam memberikan dukungan pada korban tindak pidana melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif. Tahun 2002 ditetapkan sebagai target bagi negara-negara untuk melakukan peninjauan terhadap praktik penyelesaian perkara pidana dengan mengembangkan lebih lanjut bentuk layanan sebagai bentuk dukungan korban. Bagi negara-negara pendukung untuk terus mengampanyekan tentang kesadaran akan hak-hak korban dengan mempertimbangkan pembentukan lembaga pendanaan bagi korban, selain itu juga perlu dikembangkan lembaga perlindungan saksi. Selanjutnya butir 28, negara-negara pendukung perlu lebih didorong untuk melakukan pengembangan kebijakan menyangkut prosedur dari keadilan restoratif yang lebih menghormati hak, kebutuhan dan kepentingan para korban, kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat dan pihak-pihak lainnya.⁴ Sehingga melalui mekanisme keadilan restoratif ini diharapkan

³ Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif". diakses 13 Februari 2017.

⁴ Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/55/593)] 55/59. Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century, 4 Desember 2001.

akan mengurangi beban peradilan pidana dan mempromosikan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restoratif.⁵ Pada konsorium keadilan restoratif PBB Tahun 2006:

*A very simple definition is: Restorative justice aims to restore the well-being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending.*⁶

Dari pengertian tersebut maka tujuan Keadilan Restoratif adalah untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan (*harm*). Keadilan Restoratif mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya peluang untuk melakukan upaya terbaik. Ganti kerugian merupakan suatu bentuk kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap korban. Dengan demikian keadilan restoratif lebih di mengutamakan perbaikan dan keadilan bagi korban sehingga melalui keadilan restoratif dapat dihindarkan akibat yang lebih buruk.

Keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata. Sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Ashworth, pertimbangan mendasar dalam *restoration* adalah

27. *We decide to introduce, where appropriate, national, regional and international action plans in support of victims of crime, such as mechanisms for mediation and restorative justice, and we establish 2002 as a target date for States to review their relevant practices, to develop further victim support services and awareness campaigns on the rights of victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness protection policies.*

28. *We encourage the development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respectful of the rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties*

⁵ *The eleventh United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok Declaration Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, 18-25 April 2005. 32. To promote the interest of victims and the rehabilitation of offender, we recognize the importance of further developing restorative justice policies, procedures and programmes that include alternatives to prosecution there by avoiding possible adverse effects of imprisonment, helping to decrease the case load of criminal courts and promoting the incorporation of restorative justice approaches into criminal justice system, as appropriate.*

⁶ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, 2007. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia. USA. P. 25.

keadilan untuk korban merupakan tujuan utama baik dalam sistem peradilan pidana maupun pemidanaan. Semua pihak yang terlibat baik pelaku, keluarga mereka, korban dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam musyawarah untuk memberikan respons yang tepat dalam penyelesaian konflik:

*The fundamental proposition in restoration is that justice to victims should become a central goal of the criminal justice system and of sentencing. This means that all the stakeholders in the offence (the offender and the victim, their families, and the community) should become involved in discussions about the appropriate response to the offence.*⁷

Dalam dokumen PBB *Handbook on Restorative Justice Programmes*: “Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.”⁸ Berdasarkan definisi ini *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan memecahkan masalah guna menemukan solusi terbaik bagi korban, pelaku maupun pihak-pihak lain yang terkait.

Margarita Zernova dalam bukunya *Restorative Justice: Ideals and Reality* menyebutkan:

"Some key aspirations and ideals of the restorative justice movement are:

- *to create a new ethical orientation;*
- *to develop an alternative to punishment and treatment;*
- *to craft a model of criminal justice which will place victims at its centre;*
- *to design a way of doing criminal justice which will aim to repair harm and restore peace and harmony in the aftermath of a criminal offence;*
- *to construct a justice paradigm that will be characterized by voluntariness;*

⁷ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Vinerian Professor of English Law, University of Oxford Cambridge University Press the Edinburgh Building, Cambridge CB2 2RU, UK Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2005, P. 88.

⁸ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Publication, 2006, hal. 6.

- to develop a model of criminal justice which will be de-professionalized, community-based and empowering for crime stakeholders."⁹

Achilles and Zehr dalam Margarita Zernova menyebutkan bahwa: "*Restorative justice is presented as a way of responding to crime which would place victims at its centre and 'include as many opportunities for participation, voice, and choices for victims as possible.* [Keadilan restoratif merupakan cara untuk merespons kejahatan dengan penempatan korban sebagai pusat dan termasuk banyak peluang dan pilihan yang mungkin bagi para korban".¹⁰ Proses mediasi penal merupakan proses penyelesaian perkara pidana di mana menurut Mark William Bakker bahwa penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku kejahatan untuk mencapai kesepakatan. Sebagai suatu proses mediasi maka diperlukan seorang atau lebih mediator baik yang berasal dari aparat penegak hukum maupun tokoh masyarakat atau pihak lain yang ditunjuk.¹¹

Dengan demikian mediasi sesungguhnya merupakan lembaga musyawarah dalam proses penyelesaian perkara dalam menyelesaikan konflik. Sesungguhnya proses ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tetapi belum di adopsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendapat bahwa proses peradilan pidana bukanlah merupakan institusi yang baik dalam penyelesaian perkara pidana karena tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara pelaku tindak pidana dan korban. Penyelesaian melalui peradilan pidana menurut Jack B. Weistein menyatakan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan pidana justru akan mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan keluarga korban dan pelaku. Situasi yang sesungguhnya aman tenteram, harmonis akan hancur melalui sistem peradilan pidana.¹²

Selama ini bekerjanya sistem peradilan pidana masih berorientasi pada *retributive justice*, Sistem peradilan pidana semata-mata untuk

⁹ Margarita Zernova, University of Hull UK, Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Gower House Suite 420 Croft Road 101 Cherry Street Aldershot Burlington, VT 05401-4405 Hampshire GU11 3HR USA-England, P. 33

¹⁰ *Ibid.* P.41

¹¹ Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal. 96.

¹² *Ibid.*, hal. 99

mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dengan memberikan pidana yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Tujuan SPP hanya semata-mata untuk penjeraan pelaku dan pencegahan pidana di masa depan. Oleh sebab itu keadilan retributif dianggap tidak mampu mencapai tujuan hukum pidana yang seharusnya berorientasi pada keseimbangan perlindungan kepentingan antara pelaku dan korban.

Mediasi penal melalui prinsip keadilan restoratif telah banyak diperbincangkan. Lembaga mediasi penal merupakan suatu lembaga penyelesaian perkara yang mengakar dari budaya penyelesaian perkara masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu *restorative justice* ini banyak diterapkan dalam lingkup hukum adat. Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat yang juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akar keadilan restoratif. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.¹³

Teori Pidana mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Teori pidana ini berkembang sejalan dengan berkembangnya konsep tujuan pidana. Teori Pidana klasik dimulai dari teori *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara absolut terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Kemudian ada konsep *restraint* yang bertujuan menjauhkan (mengasingkan) pelaku kejahatan dari kehidupan masyarakat, agar masyarakat aman, tenang, terhindar dari keresahan dari ulah kejahatan serupa. Selanjutnya adalah teori *deterrence/prevensi individual* dan *general deterrence/prevensi*, yang dimaksudkan agar hukuman membuat si pelaku secara individual merasa jera (*individual deterrence*) atau sekaligus ditujukan supaya dijadikan sebagai contoh masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa (*general deterrence*). Perkembangan selanjutnya adalah konsep *reformation* atau *rehabilitation*, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi

¹³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal. 67.

si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya.¹⁴

Konsep-konsep pemidanaan tersebut terus berkembang dalam teori-teori keadilan dari yang tradisional seperti *retributive justice*, *rehabilitative justice*, sampai ke teori yang lebih modern seperti *alternative justice*, *transitional justice* dan belakangan berkembang teori *restorative justice*. *Restorative justice programmes can be used to reduce the burden on the criminal justice system, to divert cases out of the system and to provide the system with a range of constructive sanctions.*¹⁵

Keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian perkara anak merupakan suatu pendekatan yang tepat dalam penyelesaian konflik antarberbagai *stakeholder* demi terwujudnya rasa keadilan masyarakat.

Howard Zehr dalam Marian Liebman menyarankan enam pertanyaan kunci untuk menganalisis tentang model restoratif adalah:

1. Apakah model restoratif dapat mengatasi bahaya, kebutuhan, dan penyebab?
2. Apakah cukup baik berorientasi pada korban?
3. Apakah pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab?
4. Apakah semua pemangku kepentingan yang relevan terlibat dalam proses?
5. Apakah ada peluang untuk dialog dan pengambilan keputusan partisipatif?
6. Apakah modelnya menghormati semua pihak.¹⁶

Proses penyelesaian perkara melalui prinsip keadilan restoratif dilakukan secara bersama-sama karena konflik yang terjadi akibat terjadinya suatu kejahatan merupakan konflik antara masyarakat yaitu antara pelaku tindak pidana dan korban. Selanjutnya Umbreit dalam Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan *Restorative Justice is "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime"*. (Proses melalui prinsip restoratif "tanggapan terhadap

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 11-12.

¹⁵ *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nation New York, 2006, P. 2.

¹⁶ Marian Liebmann, *Op.Cit.* P. 33

tindak pidana yang berpusat pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹⁷ Masih dalam rangka pemahaman terhadap *restorative justice*, Howard Zehr menyebutkan bahwa “*crime is a violation of people and relationship. It creates obligations to make things right. Justice involve the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance*” (kejahatan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dan hubungan antarwarga negara. Sehingga menciptakan kewajiban untuk merumuskan suatu kebijakan penyelesaian kejahatan dengan melibatkan pihak-pihak baik pelaku maupun korban serta pihak terkait untuk mendapatkan solusi yang terbaik).¹⁸

Restorative justice memiliki beberapa karakteristik yaitu:

1. kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hak perseorangan terhadap hak perseorangan lainnya dan akibatnya menimbulkan konflik;
2. pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban adalah menuju pada masa depan;
3. prinsip penyelesaian berdasarkan prinsip dialog dan negosiasi;
4. ganti kerugian dari pelaku sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi menjadi tujuan utama;
5. keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perbaikan pada perbaikan kerugian sosial;
7. masyarakat merupakan fasilitator dalam proses;
8. peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban.
9. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

¹⁷ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative suatu terobosan hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 106.

¹⁸ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hal. 66.

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial, dan ekonomis;
11. stigma dapat dihapus melalui *restorative*;
12. *restorative justice* diajukan oleh kaum abolisionis yang merupakan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif.¹⁹

Pada tataran praktik, keadilan restoratif dapat muncul dengan nama dan bentuk yang berbeda:

In practice, restorative justice can appear under different names and forms (such as as victim-aggressor mediation, family group conference, sentencing circles) and It can be found both inside and outside the criminal justice system. (mediasi korban-agresor, konferensi kelompok keluarga, lingkaran pidana) dan Hal ini dapat ditemukan baik di dalam maupun di luar sistem peradilan pidana). Proses ini menurut Lawrence and Strang It can be used indifferent stages in the criminal justice process (Dignan 2007; Lawrence and Strang 2007) and may involve various degrees of "restorativity" (McCold 2000; VanNess and Strong 2006) Dapat digunakan di tahapan yang berbeda dalam proses peradilan pidana (Dignan 2007; Lawrence dan Strang 2007) dan mungkin melibatkan berbagai tingkat "restorativitas" (McCold 2000; Van Ness and Strong 2006).²⁰

Marian Liebmann, prinsip keadilan yang terpusat pada pemilihan keadaan atau restorasi didasarkan pada: reaksi atas kejahatan disandarkan pada kerugian yang diderita korban, konsekuensi tentang kerugian korban dan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku dengan demikian pelaku memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap semua akibat dari perbuatan mereka. Dalam proses tanggung jawab pelaku tindak pidana tersebut korban sebagai pihak yang dirugikan diberi ruang dalam menunjukkan daftar kebutuhan mereka dan berperan aktif dalam proses penyelesaian perkara yang menuju penentuan cara terbaik bagi pelaku untuk melakukan perbaikan dan pembayaran hutang. *Restorative*

¹⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995 hal. 90.

²⁰ Margarita Zernova, *Restorative Justice Ideal and Realities*, Ash Gate Publishing Limited E-book, UK University of Hulk. 2007, P. 2.

*justice programs are based on several underlying assumptions:(a) that the response to crime should be possible the harm suffered by the victim; (b) that offenders should be brought to understand their behavior is not acceptable and that it has some real consequences for the victim and community; (c) that offenders can and should accept responsibility for their actions; (d) that victims should have an opportunity to express their needs and to participate in determining the best way for the offender to make reparation, and (e) the community has a responsibility to contribute to this process.*²¹

B. Prinsip Keadilan Retributif dalam Pidana

Prinsip keadilan retributif pada penjatuhan pidana terhadap seorang pelaku tindak pidana bertujuan untuk mendapatkan penghukuman yang adil, sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pidana akan memberikan kepuasan sebagai sarana pembalasan dendam bagi korban, juga akan memberikan rasa keadilan pribadi maupun rasa keadilan bagi teman-teman dan keluarganya serta masyarakat.²² Oleh sebab itu keadilan retributif didasari oleh prinsip pembalasan karena memandang penjatuhan pidana sebagai suatu konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam teori retributif pidana dilihat sebagai pembalasan. Sebagaimana dalam Van Bemmelen memandang suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi logis atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan maka perbuatan pidana harus diberi sanksi yang seimbang sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.²³ Prinsip retributif atas suatu perbuatan kejahatan yang telah dilakukan tersebut berasal dari ajaran *lex talionis* yang berasal dari alkitab perjanjian lama di mana ajaran *lex talionis* yang paling sederhana adalah "hidup untuk hidup, mata ganti mata, gigi ganti gigi", sebagaimana David van Drunen menyatakan

²¹ Marian Liebmann, *Op.Cit.* P. 6.

²² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 1995, hal 84.

²³ Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif" 13, No. 1 2008, hal. 85.

*The idea of the lex talionis-an eye for an eye, a tooth for a tooth-seems to take us back to the murky origins of legal history, to the raw, primitive, and violent impulses of not-yet-fully civilized humanity.*²⁴

Gagasan *Lex Talionis* ini sangat kuat dilatarbelakangi oleh budaya kekerasan, permusuhan dan balas dendam yang mengembalikan kita pada sejarah budaya hukum yang primitif dengan dorongan kekerasan yang kuat di mana kemanusiaan belum sepenuhnya beradab.²⁵ Selanjutnya *Lex Talionis* merupakan asas di mana seseorang yang telah melakukan perbuatan salah terhadap orang lain berhak untuk mendapatkan imbalan atas perbuatannya atau mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menurut *New World Encyclopedia: The basis of this form of law is the principle of proportionate punishment, often expressed under the motto "Let the punishment fit the crime," which particularly applies to mirror punishments (which may or may not be proportional).*²⁶

Berdasarkan uraian tersebut maka skema keadilan retributif menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana bersalah atas perbuatan yang terjadi dan harus mendapat balasan atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Jeremy Bentham yang menyebutkan bahwa keadilan retributif akan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kejahatan akan selalu terdeteksi dan pelaku kejahatan akan dijatuhi sanksi atas perbuatannya. Walaupun demikian Bentham juga mengemukakan bahwa terdapat pengecualian dari teori pembalasan ini seperti: individu yang gila, terdapat kecacatan intelektual, tindakan yang benar-benar tidak disengaja, dan dilakukan oleh anak-anak.²⁷

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal teori pembalasan. Teori Pembalasan melegitimasi bahwa tujuan pemidanaan adalah "pembalasan" dengan membenaran bahwa pelaku kejahatan dianggap layak menerima konsekuensi atas perbuatannya. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan moral dan bertentangan dengan kesusilaan

²⁴ David Van Drunen, "Natural Law, the Lex Talionis, and the Power of the Sword" 2 (n.d.): 25. Liberty University Law Review, Volume 2 Issue 3, Article 14, 2008. P. 1.

²⁵ *Ibid.* hal. 950.

²⁶ Encyclopedia-New World Encyclopedia, accessed September 1, 2019, <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Encyclopedia>.

²⁷ Joana F Meyer, *Encyclopedia Britannica Retributive justice: Penology*.

masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah "pembalasan". Pemidanaan merupakan tanggung jawab moral pelaku karena perbuatan yang telah melanggar norma/moral masyarakat.²⁸

Teori pembalasan dalam ajaran hukum pidana dikenal juga dengan istilah "teori absolut". Penghukuman merupakan konsekuensi logis dari kejahatan yang telah dilakukan. Pemidanaan diberikan sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan akibat dari tindak pidana itu menimbulkan akibat-akibat negatif dan sebagai konsekuensinya maka pembuat tindak pidana harus diimbalkan dengan menerapkan sanksi yang berupa penderitaan.²⁹ Hegel menyebutkan sanksi atau imbalan berupa penderitaan sebagai akibat logis dari perbuatan pidana yang telah dilakukan.³⁰ Sebagai suatu pembalasan maka pidana pada dasarnya adalah suatu penderitaan yang diberikan pembuat kejahatan.

Karl. O. Christiansen dalam Dwija menyebutkan beberapa ciri dari teori pembalasan ini:

1. Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis atas perbuatan pidana.
2. Penerapan sanksi pidana sebagai sarana pembalasan dan menurut teori ini tidak ada tuai lain selain itu baik tujuan baik seperti kesejahteraan masyarakat.
3. Niat jahat pelaku Kesalahan merupakan satu satunya syarat untuk adanya pidana,
4. Sanksi diseimbangkan dengan kesalahan pelaku,
5. Penerapan sanksi atas pelaku merupakan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan yang merupakan pernyataan pencelaan tujuannya bukan untuk memperbaiki pelaku.³¹

Sebagai tokoh utama teori ini, Kant dan Hegel menjabarkan beberapa ciri khas dari teori absolut yaitu keyakinan mutlak akan

²⁸ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56

²⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hal. 105.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992, hal. 12.

³¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, hal. 26.

keniscayaan pidana, sekalipun pidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan bila pun membuat keadaan pelaku kejahatan semakin buruk karena kejahatan itu merupakan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan, melalui pidanaan kesalahan ini dituntaskan, kesalahan (dosa) harus ditebus dengan penderitaan.³² Andrew Ashworth juga mengemukakan teori retributif ini memiliki sejarah panjang yang muncul kembali di tahun 1970-an karena didorong oleh kegagalan dari ide rehabilitasi. Teori pembalasan ini merupakan tuntutan fundamental dari intuisi manusia dan harus proporsional dengan tingkat kejahatan, sehingga justifikasi dari institusi pidanaan merupakan unsur yang harus ada sebagai konsekuensi dengan tujuan penanggulangan kejahatan. Institusi pidanaan sangat diperlukan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya anarki.³³

Pembalasan melalui pidanaan ini setimpal dengan pemikiran bahwa setiap individu memiliki kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan. Sehingga seorang pelaku kejahatan tidak kehilangan haknya atas penghukuman tersebut karena pelaku tindak pidana masih memiliki hak untuk tidak dipidana secara tidak proporsional. Proporsionalitas ini merupakan ukuran dari pembalasan yang setimpal. Ukuran proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pidanaan ini tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan.³⁴

Dari beberapa pendapat tersebut Nigel Walker menguraikan lebih lanjut terdapat beberapa penggolongan penganut teori pembalasan yaitu kelompok ke-1 Penganut teori retributif murni (*The Pure Retributivist*) yang berpendapat pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan pembuat dan kelompok yang ke-2 Penganut retributif yang tidak murni yaitu: a. Penganut retributif terbatas (*The Limiting Retributivist*) yang menyatakan bahwa pidana tidak harus cocok/sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melampaui batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa. b. Penganut teori retributif yang distributif

³² Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal. 600.

³³ Andrew Ashworth, *Sentencing*, dalam *The Oxford Handbook of Criminology*. Mike Maguire et.all (Ed.). New York: Oxford University Press, 1994. P. 819.

³⁴ *Ibid.*

(*Retrivation in Distribution*) yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan masih harus dibatasi dengan kesalahan.³⁵ Sejalan dengan prinsip retributif *distribution* ini menurut Jonathan Herring:

*The punishment for an attempt is limited to the maximum punishment for the offence attempted, but in practice the sentence imposed will be lighter than the sentence that would have had had the full offence been committed. The reasons for this are essentially retributive: that is, based on the amount of harm actually caused by the offender.*³⁶

Hukuman dapat ditentukan sampai batas maksimum dari hukuman yang dapat dijatuhkan tetapi dalam praktik pelaksanaannya hukuman yang dijatuhkan akan lebih ringan, alasan ini dasar bersifat retributif yaitu berdasarkan kerugian yang nyata.

Menurut Romli Atmasasmita penjatuhan pidana yang berdasarkan pada teori retributif mempunyai sandaran:

1. dijatuhkannya pidana akan memuaskan perasaan balas dendam si korban, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya, maupun keluarganya (tipe ini merupakan *aliran vindicative*).
2. penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lainnya bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar, maka akan menerima ganjarannya. Tipe aliran ini disebut *fairness*.
3. pidana dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara beratnya kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe ini disebut *Proportionality*.³⁷

Sejalan dengan pandangan ini kemudian dikenal "*Moral Dessert*" dari John Rawls yang mengembangkan argumen tentang asimetri gurun yang memainkan peran dalam keadilan retributif dan distributif. Baik

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 12-13.

³⁶ Jonathan Herring, *Criminal Law Third Edition*, Palgrave Macmillan, P. 453.

³⁷ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hal. 83-84.

dalam keadilan retributif maupun distributif tentang memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan yang seharusnya mereka terima. Tetapi dalam keadilan distributif hak seseorang yang akan diterima itu masih digantungkan pada hal yang paling memberikan manfaat bagi masyarakat. Scheffer kemudian mempertanyakan apakah masyarakat dibenarkan untuk memaksakan beban khusus berupa hukuman pada orang-orang tertentu? Manfaat secara keseluruhan baik bagi masyarakat maupun terhadap individu yang menurut Sphere keadilan bergantung pada pertimbangan yang memiliki karakter holistik. Kontribusi distribusi bersifat timbal balik dengan dasar keadilan distributif holistik.³⁸ Masih berhubungan dengan *Moral Desert* Michael T Cahill menyebutkan bahwa memaksakan hukuman berdasarkan "*Moral Dessert*" kurang kategoris atau universal dari pada pendekatan absolut. Tugas moral dapat dilanggar jika kepatuhan akan mengarah kepada hal-hal yang buruk, seperti pendekatan absolut para teoritikus yang memberikan dukungan diam-diam atas teori ini.³⁹

Kembali kepada teori pembalasan yang merupakan tujuan utama terhadap penjatuhan pidana dalam hukum pidana, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku merupakan satu-satunya dasar membenaran dalam penjatuhan pidana. Retributif sebagai pembalasan menawarkan retribusi sebagai hal yang ideal dalam hal lembaga hukum yang diberi kewenangan dalam menjatuhkan pidana untuk membuat retributif ini menjadi nyata.⁴⁰ Pandangan teori tentang kewajiban untuk menjatuhkan hukuman pada pelaku tindak pidana menciptakan tujuan yang jelas dalam hal penerapan prinsip retributif dalam pemidanaan.

Berlandaskan pada pemikiran bahwa prinsip retributif ini dalam praktiknya masih terhalang berbagai hal seperti kemampuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup atas kejahatan yang dituduhkan, maka muncullah "*Teori Retributive Consensualist (CR)*". *Retributive Consensualist* tidak hanya berusaha mencari ruang untuk membenaran akan teori retributif sebagai pembalasan tetapi juga mencari dasar pembenar berupa pembalasan tersebut merupakan suatu konsekuensi dari suatu

³⁸ Alofonso Denoso, *Scheffjustifying Liberal Retributive Justice Punishment, Criminalization, And Holistic Retributivism*. Kriterion, Belo Horizonte, No. 132, 2015, P. 495-520

³⁹ Michael T Cahill, *Washington University Law Review*, 2007, Vol. 85, P.830.

⁴⁰ *Ibid.* 818.

kejahatan dan akan memberikan konsekuensi yang lebih luas pada masyarakat dengan membuat masyarakat puas karena konflik dalam masyarakat terselesaikan.⁴¹ Sejalan dengan *Retributive Consensualist*, Thomas Hurka menyebutkan bahwa teori pembalasan tidak hanya individualis tetapi juga holistik sehingga masih relevan untuk keberadaan teori retributif dan distributif. Selanjutnya Hurka menyebutkan bahwa teori retributif membutuhkan prinsip holistik yang berasal dari keprihatinan bahwa hukum pidana harus memperhatikan dan memperlakukan warga negara secara setara, sehingga menghasilkan prinsip tidak ada hukuman optimal yang tepat untuk kejahatan tertentu.⁴²

Definisi retributif yang bervariasi ini muncul sebagai akibat dari berbagai kritik terhadap teori retributif sebagaimana diuraikan terdahulu. Pertimbangan terpenting dari para retributivis tersebut adalah dengan tepat menekankan perlunya untuk penghukuman yang ditentukan dan dikelola sesuai dengan hukum, penekanan itu tidak benar-benar membedakan mereka dari pendukung doktrin lain. Secara khusus, retributif berusaha untuk lebih jauh mencegah pejabat hukum mungkin rentan untuk menggunakan praktik "ilegal", doktrin pencegahan itu sendiri bukanlah penolakan terhadap prinsip legalitas. Karenanya, karakter khas dari doktrin retributif mengurangi pernyataan itu penjahat harus dihukum karena berdasarkan hukum mereka layak mendapatkannya.⁴³

Perdebatan tentang pembenaran penjatuhan pidana melalui keadilan retributif dari para retributionis yang kemudian berkembang menjadi retributif yang utilitarian semakin berkembang. Salah satu tokoh retributif yang utilitarian ini adalah Jeremy Bentham yang merasakan bahwa pembenaran pidana dengan dasar semata-mata memberikan penderitaan pada pelaku adalah semata-mata untuk mendapatkan manfaat/tujuan lain yaitu selain untuk membuat pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya tetapi selain itu ada tujuan/manfaat lain yang ingin dicapai yaitu pencegahan dan pengurangan kejahatan.⁴⁴ Selanjutnya diuraikan lebih lanjut oleh Jeremy Bentham yang percaya bahwa melalui ancaman

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.* hal. 501.

⁴³ Jack P Gibbs, "The Death Penalty, Retribution and Penal Policy" 69 (n.d.): 10. P. 294.

⁴⁴ Joseph Weiler, "Why Do We Punish: The Case for Retributive Justice" 12 (n.d), P. 296.

hukuman dapat mencapai tujuan pencegahan. Teori ini dikenal sebagai "*The Benthamist Theory*".

*It was assumed that through the operation of fear of the penalties threatened by the law, i.e. deterrence, there would be a reduction of crime. Unlike the retributionist view which was "backward-looking" in the sense that it focused on the conduct of the offender to determine the proper social response, the Benthamist theory of punishment was "forwardlooking" since it concentrated on the effects of punishment on future conduct. Implicit in this utilitarian analysis was the assumption that man is a rational, pleasure-seeking creature who can be prevented from engaging in antisocial behavior by the prospect that the pain of punishment will outweigh the benefits of crime.*⁴⁵

Teori Bentham ini mengasumsikan bahwa hukuman dimaksudkan untuk pencegahan dan pengurangan kejahatan. Bentham melihat penjatuhan pidana memiliki tujuan ke depan. Berbeda dengan retributionis yang melihat ke belakang melalui pembalasan. Teori Bentham berkonsentrasi pada efek hukuman pada perilaku masa depan. Selanjutnya Joseph Weiler menguraikan tujuan pemidanaan yang lebih luas, tujuan pemidanaan dilihat sebagai perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku.⁴⁶ Pandangan ini berdasarkan pada falsafah yang bertentangan sepenuhnya dengan retributivis yang memandang manusia bukan sebagai agen moral yang melaksanakan kehendak bebas, tetapi sebagai objek semata-mata. Menurut para behavioris, pengaruh kausal ini dapat terjadi dipelajari dan dikendalikan secara ilmiah. Dengan demikian fungsi dari hukum pidana adalah untuk memodifikasi kepribadian dan karenanya perilaku orang yang melakukan tindakan antisosial melalui pemidanaan diharapkan mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut di masa depan.⁴⁷ Masih dalam Joseph Weiler, sebagai tujuan terakhir jika semua tujuan tersebut gagal, maka hukum pidana harus digunakan untuk menahan orang dari melakukan pelanggaran dengan menggunakan paksaan misalnya penahanan. Konsep seperti tanggung jawab, kesalahan, dan rasa bersalah secara ilmiah tidak ada artinya. Oleh karena itu, konsep

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

kejahatan dan hukuman kita harus didefinisikan ulang untuk mengecualikan implikasi moralistik yang naif yang dikonotasikan oleh kata-kata ini secara tradisional. Kejahatan itu sendiri bukan merupakan alasan untuk intervensi sosial, tetapi hanya sebuah sinyal bahwa seseorang perlu "dirawat".⁴⁸

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, KUHP tidak merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan di Indonesia dikembangkan melalui berbagai pendapat ahli yang coba dikembangkan dalam praktik. Dalam praktiknya perkembangan tujuan pemidanaan mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pidana khususnya pidana penjara diterapkan untuk mencapai suatu tujuan yaitu rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, sehingga paham pemidanaan sebagai bentuk keadilan pembalasan bergeser menjadi keadilan rehabilitatif. Pemidanaan sebagai alternatif dalam rangka rehabilitasi pelaku. Kebijakan untuk merehabilitasi pelaku memperluas makna retributif sebagai dasar pembenaran pidana. Dalam perjalanannya lebih lanjut, harapan bahwa penjara mampu menjadi tempat resosialisasi ternyata tidak berjalan sebagaimana yang dibayangkan, dalam kenyataannya, pidana penjara dipandang cenderung menghasilkan stigma dan nestapa serta akibat lain yang negatif bagi seorang pelaku tindak pidana di samping membebani keuangan negara karena dana yang dikeluarkan bagi biaya penyelenggaraannya tidaklah kecil.⁴⁹ Pandangan pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan retributif dengan tujuan rehabilitatif ini masih terfokus pada pelaku tindak pidana melalui rehabilitasi. Perlindungan korban belum terlihat sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Pandangan tentang perlindungan korban tindak pidana dalam pemidanaan inilah yang kemudian menjadi diskusi yang produktif tentang keadilan restoratif.

⁴⁸ *Ibid*, P. 298

⁴⁹ Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, No. 3 (June 15, 2017): 389–403, Vol.36. No.3. 1256.

C. Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pidanaan

Diskusi tentang tujuan pidanaan yang fokus kepada pelaku masih berlanjut, tetapi penekanannya tidak lagi pada pembalasan tetapi tertuju pada perbaikan pelaku melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pidanaan merupakan sarana agar terpidana dapat direhabilitasi dan dapat kembali menjadi warga yang baik dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Prinsip pidanaan yang demikian dikenal dengan prinsip rehabilitatif. Pidanaan terhadap pelaku tidak lebih sebagai alat untuk memberikan pembinaan kepada pelaku.

Dalam prinsip retributif pidanaan diatujukan berdasarkan prinsip orientasi pada masa lalu (*backward-looking*) yang kemudian berubah ke arah gagasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Diskusi ini semakin berkembang ketika Roeslan Saleh menyatakan diskusi tentang pergeseran tujuan pidanaan berlandaskan pada fungsi hukum pidana sebagaimana yang kehendaki sesuai dengan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Hukum pidana yang berkembang dalam suatu negara akan menunjukkan situasi kehidupan nilai yang ada pada masanya.⁵⁰ Nilai-nilai dalam hukum pidana ini dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam hukum pidana yang selalu menunjukkan usaha membentuk suatu sistem hukum pidana yang dapat diterapkan dan dapat memberikan manfaat sesuai dengan pengetahuan dan peningkatan pemahaman persepsi masyarakat tentang manusia.⁵¹

Teori *retribution* yang bertujuan untuk pemasyarakatan terpidana melalui rehabilitasi sehingga pidanaan yang diterapkan memiliki tujuan yang terintegrasi antara pembalasan terhadap perbuatan pelaku tetapi juga memiliki tujuan sebagai sarana agar dapat melakukan rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. Walaupun demikian teori rehabilitasi ini pada akhirnya mendapatkan kritik karena baik pada prinsip retributif maupun rehabilitatif tujuan pidanaan masih semata-mata terfokus pada pelaku tindak pidana.

Melalui teori-teori pidanaan ini terlihat bahwa kepentingan masyarakat khususnya kepentingan korban secara aktual belum sungguh-sungguh mendapatkan perhatian. Dasar pemikiran bahwa sanksi tidak

⁵⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 2.

⁵¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hal. 40-48

seharusnya hanya tentang pelaku tindak pidana tetapi juga seharusnya berpihak pada korban dari tindak pidana yang terjadi sebagai pihak yang paling terkena dampak atas kejahatan yang terjadi.⁵²

Dasar pemikiran yang demikianlah yang kemudian menjadi dasar dalam teori "*Restorative Justice*". Di mana dalam prinsip dalam keadilan restoratif pengembalian penyelesaian konflik kepada pihak-pihak yang terdampak yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas merupakan tujuan yang diutamakan.

Dengan demikian keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenali dampak dari tindak pidana berupa ketidakadilan yang dialami korban. Sehingga secara sederhana melalui keadilan restoratif dapat memberikan keadilan formal kepada korban. Selain itu prinsip keadilan yang memperbaiki ke keadaan semula juga berupaya mengembalikan rasa aman korban, kerugian korban, martabat pribadi, terutama menumbuhkan perasaan korban yang merasa mendapatkan perlindungan dan keadilan dalam proses peradilan atas peristiwa yang telah terjadi padanya.⁵³ Oleh sebab itu dalam keadilan restoratif diupayakan membangun kemitraan bersama sebagai respons konstruktif memperbaiki kesalahan yang telah terjadi.

Pendekatan restoratif merupakan upaya dalam menemukan metode yang seimbang antara kebutuhan atau kepentingan pelaku dan kebutuhan korban serta kebutuhan masyarakat melalui suatu mekanisme yang menumbuhkan dan menjaga rasa aman serta menjaga nilai pribadi semua pihak. Sebagaimana Eva Achjani Zulfa yang lebih menekankan bahwa keterlibatan yang aktif dari pembuat kejahatan dalam mekanisme penyelesaian perkara untuk aktif berkomunikasi dengan pihak korban sehingga keadilan yang tercipta akan memberikan dampak yang memiliki manfaat kepada semua pihak yang terlibat terutama untuk korban tindak pidana.⁵⁴

Dari uraian tersebut maka dalam memandang keadilan restoratif terdapat perbedaan yang nyata dari keadilan retributif, sebagaimana dikemukakan oleh Kathleen Daly, terdapat setidaknya tiga perbedaan

⁵² Roeslan Saleh, *Loc.cit.*

⁵³ *Ibid.* hal. 50

⁵⁴ Eva A. Zulfa. *Loc.cit.*

tajam antara keadilan retributif dan keadilan restoratif yaitu: (1) keadilan restoratif berfokus pada perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, sedangkan keadilan retributif berfokus pada menghukum pelaku pelanggaran; (2) keadilan restoratif ditandai dengan dialog dan negosiasi di antara para pihak, sedangkan keadilan retributif ditandai dengan hubungan permusuhan di antara para pihak; dan (3) keadilan restoratif mengasumsikan bahwa anggota masyarakat atau organisasi mengambil peran yang lebih aktif, sedangkan untuk retributif keadilan, 'komunitas' diwakili oleh negara.⁵⁵

Selanjutnya masih dalam Kathleen, dalam pengamatan yang dilakukannya terhadap berbagai konferensi, mekanisme proses perkara melalui pendekatan keadilan restoratif menemukan bahwa dalam pertemuan yang fleksibel tersebut terdapat beberapa tujuan keadilan yaitu: (1) beberapa elemen keadilan retributif (yaitu, celaan untuk masa lalu; (2) beberapa elemen keadilan rehabilitasi (misalnya apa yang harus kita lakukan untuk mendorong kepatuhan hukum di masa depan perilaku?), dan (3) beberapa elemen keadilan restoratif (misalnya, dengan bertanya, bagaimana pelaku dapat menebus apa yang dia lakukan terhadap korban? keseluruhan pertanyaan itu dapat sekaligus mendapatkan jawaban dalam pendekatan keadilan restoratif.⁵⁶

Diskusi tentang keadilan restoratif ini beranjak dari pemikiran bahwa sistem dalam hukum pidana merupakan hukum publik, maka ketika terjadi kejahatan maka esensi yang dilanggar merupakan pelanggaran terhadap tertib publik (*public order*). Tetapi pelanggaran terhadap ketertiban publik ini kemudian dalam prosesnya tidak mempertimbangkan atau tidak melindungi kepentingan publik atau korban. Sehingga keberadaan korban tindakan kejahatan bukan merupakan pihak yang diperlukan dalam mekanisme penyelesaian perkara pidana.

Korban sebagai pihak yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana atau *the forgotten people in the system*. Secara lebih ekstrem lagi disebutkan bahwa korban hanya diperlukan dalam mengungkap suatu

⁵⁵ Kathleen Daly, *Restorative versus Retributive Justice reviews the discourse that has framed restorative justice as the antidote to punishment*, The Centre for Crime and Justice Studies, 2005, P. 28.

⁵⁶ *Ibid.*

kejahatan, ketika kejahatan telah terungkap pelaku telah tertangkap maka semua perlindungan dan kepentingan dalam proses peradilan diarahkan pada pelaku. Perlindungan dan kepentingan pelaku berada pada garis belakang yang tersembunyi. Korban tindak pidana menyaksikan proses peradilan pidana dari cermin palsu. Sebagaimana diuraikan dalam *victims and survivors*:

*The victim is important at the time of the crime, however, after the perpetrator is captured, all interest centers on the criminal's rights regardless of cost. The concerns of the victim are moved to the back of the line in the justice process. Victims become voyeurs watching criminal justice through a false mirror.*⁵⁷

Negara melalui proses peradilan pidana merupakan satu-satunya pihak yang berhak menentukan apakah pelaku bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan maka negara juga seharusnya memberikan perlindungan yang seimbang bagi korban melalui tanggung jawab terhadap korban. Hal ini diperjelas dalam artikel hak-hak korban yang menyatakan: "*These stories involve insensitivity and mistreatment a second victimization—by the criminal justice system and a complaint that the system is designed to protect the perpetrator rather than the innocent victim*".⁵⁸ dari pengertian ini menyebutkan bahwa korban justru mengalami penganiayaan dan ketidakpekaan oleh sistem dan menjadi korban yang kedua kalinya dalam sistem peradilan formal, karena sistem dirancang untuk melindungi pelaku dan di sisi lain perlindungan korban terabaikan.

Kondisi korban tindak pidana yang demikian salah satunya dikarenakan sistem hukum suatu negara beserta institusi yang terlibat dalam proses penyelesaian pelanggaran, dan pihak yang dirugikan merupakan pihak yang berada di luar sistem. Korban tindak pidana belum memiliki akses untuk terlibat dalam mekanisme proses penyelesaian perkara yang telah dirumuskan melalui peraturan perundang-undangan. Sehingga pada saat terjadinya perbuatan yang merupakan pelanggaran atas

⁵⁷ Victims and Survivors are the Forgotten People, *Justice for Homicide Victims*, July 3, 2019, <https://justiceforhomicidevictims.org/victims-and-survivors-are-the-forgotten-people/>.

⁵⁸ Victims Rights - Goals and Successes," accessed September 2, 2019, <https://law.jrank.org/pages/2279/Victims-Rights-Goals-successes.html>.

ketentuan tersebut, maka perangkat hukum yang telah diberi wewenang menyediakan tata cara penyelesaian pelanggaran/kejahatan tersebut. Pelaku tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana kemudian dijatuhi pidana.

Konsep hukum pidana sebagai hukum publik ini sebagai salah satu penyebab tidak terlindunginya korban tindak pidana. Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi yang demikian makin tertinggal dari perkembangan sistem hukum yang sesungguhnya. Dengan demikian pembedaan hukum pidana ke dalam kategori hukum publik menimbulkan ketidakpuasan pada aspek praktis.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka pandangan tentang hukum pidana sebagai hukum publik yang memiliki ukuran nilai-nilai pribadi semakin menguat. Ukuran nilai-nilai pribadi dalam hukum publik ini semakin menguatkan keberadaan mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui keberadaan lembaga peradilan adat dan kembali menumbuhkan semangat mediasi pidana yang merupakan bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang memungkinkan terjadinya dialog yang komunikatif antarpihak bisa terwujud.

Pemikiran mediasi penal telah dipraktikkan pada beberapa negara, seperti Austria (1999) melalui amandemen Pasal 90 terhadap KUHAP,⁵⁹ Belgia (1994) dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Mediasi Penal (*The Act on Penal Mediation*) juga dilengkapi dengan tata cara pelaksanaannya (*the Guideline on Penal Mediation*), di mana perlindungan korban melalui kompensasi merupakan tujuan yang ingin dicapai. Jerman (1990) melalui OVA (*Offender-victim arrangement*). Perancis (1993) dengan melakukan amandemen Pasal 41 KUHAP (*CCP-Code of Criminal Procedure*) di mana penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dan korban. Belgia (2003) melalui pengaturan

⁵⁹ Pasal 90 g (1) KUHAP Austria : *Under the provisions of section 90a the Public Prosecutor can divert a penal case from the courts if the suspect is willing to acknowledge the deed and prepared to deal with its causes, if the suspect is prepared to undertake restitution for the possible consequences of the deed in a suitable manner, in particular by providing compensation for damage caused or otherwise contributing to reparation for the consequences of the deed, and if the suspect consents to undertake any necessary obligations which indicate a willingness to refrain in future from the type of behaviour which had led to the deed.*

tentang "*Mediation proceedings in Criminal matters*".⁶⁰ Dari Mediasi penal di berbagai negara tersebut dapat diketahui bahwa mediasi penal dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti terhadap perkara anak, kasus kekerasan dalam rumah tangga maupun kasus tindak pidana umum yang memenuhi syarat tertentu.

Mediasi penal sebagaimana diuraikan di atas merupakan upaya perlindungan hukum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak korban maupun hak pelaku. Dalam perkara anak, mediasi penal diperlukan selain untuk kepentingan anak sebagai pelaku tindak pidana agar anak dapat berada dalam suatu lingkungan yang kondusif untuk menumbuhkan partisipasi dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dan terhindarkan dari suatu keadaan yang dapat membahayakan masa depan mereka. Karena anak adalah generasi penerus bangsa, di tangan anak-anak terletak tongkat estafet masa depan bangsa, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan hukum yang demikian besar terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ini bersamaan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Sehingga mediasi penal dalam tindak pidana anak dapat memberikan perlindungan yang seimbang antara perlindungan pada anak sebagai pelaku juga perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam perkara anak tersebut.

Perlindungan hukum baik terhadap korban maupun terhadap pelaku in menjadi penting karena perlindungan hukum merupakan unsur terpenting dalam suatu negara hukum. Dalam negara hukum dibentuk pula hukum yang mengatur hak-hak tiap warga negaranya sehingga akan terjadi hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya dan hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara terhadap warga negaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

⁶⁰ "Mediasi Penal di Berbagai Negara – suduthukum.com," accessed September 12, 2019, <https://suduthukum.com/2015/03/mediasi-penal-di-berbagai-negara.html>.

Dalam Satjipto Raharjo, Fitzgerald menyebutkan bahwa teori perlindungan hukum berawal dari aliran hukum alam, hukum merupakan kehendak Tuhan yang abadi dan bersifat umum untuk semua umat manusia. Selain itu hukum tidak dapat dipisahkan dengan moral. Hukum dan moral merupakan gambaran hukum yang menjangkau kepentingan ke dalam maupun keluar dari keseluruhan aspek kehidupan manusia.⁶¹ Masih dalam Satjipto Raharjo, perwujudan kepentingan akan HAM melalui perlindungan hak-hak atas kerugian yang diakibatkan perbuatan orang lain perlindungan itu dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang menjamin akan hak-hak pihak yang dirugikan atas perbuatan pelanggaran tersebut. Fungsi peraturan perundang-undangan selain fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat tetapi juga mampu bersifat prediktif dan antisipatif dalam menjangkau kemungkinan perkembangan yang terjadi di masa depan.⁶²

Masih dalam diskresi tentang perlindungan hukum, dasar dalam perlindungan hukum di Indonesia menurut Hadjon melalui penggabungan ideologi negara yaitu Pancasila dengan prinsip nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat yang berkembang di negara-negara barat yang bersumber dari berbagai konsep dasar tentang pengakuan, perlindungan HAM. Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa melalui penerapan dasar berfikir tentang nilai hukum barat yang digabungkan melalui nilai-nilai Pancasila akan membentuk suatu konsep Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.⁶³

Konsepsi dalam teori perlindungan hukum yang sesuai dengan nilai Pancasila merupakan konsepsi tentang perlindungan kepentingan hak-hak individu melalui pembatasan kepentingan hak-hak pihak lain. Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis diharapkan akan mempunyai kemampuan tertinggi dalam merumuskan berbagai aspek kepentingan manusia. Hubungan antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan

⁶¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.53.

⁶² *Ibid*, hal. 55.

⁶³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal. 20.

individu perseorangan dengan negara akan dapat mewakili kepentingan masyarakat.⁶⁴

Teori hukum sejati sebagaimana dikemukakan Savigny dengan teori *volkgeist*-nya mengatakan hukum yang sesungguhnya memiliki nilai sesuai dengan nilai yang berkembang dalam masyarakat tidak hanya memiliki nilai palsu tetapi hukum sejati adalah hukum yang memiliki nilai yang tumbuh dan diakui dalam kehidupan yang nyata. Itulah yang disebut dengan “Hukum Kehidupan Sejati”, antara hukum sejati dan jiwa rakyat terdapat hubungan organik. Hukum sejati itu bukanlah diciptakan atau dibuat sekalipun oleh pihak yang berwenang tetapi hukum sejati itu adalah hukum yang ditemukan. Proses pembentukan perundang-undangan merupakan tahapan yang benar jika memiliki sifat yang mampu mendeklarasikan terhadap hukum yang berkembang dan hidup secara nyata itu.⁶⁵

Pandangan terhadap prinsip keadilan yang memiliki jangkauan kerakyatan menurut John Rawls setidaknya memberikan hak yang sama atas kebebasan dasar terhadap semua orang dan memiliki kemampuan dalam mengatur kembali permasalahan ekonomi yang tidak merata bagi masyarakat sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁶⁶ Hukum sebagai nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum.

Menurut Radbruch hukum sendiri mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkrit manusia, hanya semata-mata demi keadilan peraturan perundang-undangan bersumber karena hanya keadilan merupakan unsur mutlak bagi peraturan perundang-undangan sebagai hukum. Hukum tanpa dilandasi prinsip keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian.⁶⁷ Dengan demikian maka dasar-dasar dan nilai keadilan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hal. 5.

⁶⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973. Diterjemahkan oleh Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 106.

⁶⁷ *Ibid.* hal. 117-118.

hanya dapat dipahami melalui kajian jika keadilan tersebut diposisikan sebagai suatu situasi yang baik yang ingin dicapai. Pencapaian hukum yang dinamis dalam mencapai tujuan keadilan tentu saja akan melalui suatu proses waktu yang panjang. Dalam proses tersebut kekuatan keadilan akan bertarung dalam suatu situasi di sekelilingnya yang memengaruhinya dalam kerangka aktualisasi dari nilai-nilai keadilan tersebut.⁶⁸

Salah satu bentuk keadilan sebagai tujuan hukum dapat dicapai jika pemerintah melalui tindakan dari institusi yang berwenang mampu dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyat yang merupakan perwujudan tindakan pemerintah baik berupa pencegahan maupun tindak pemerintah yang bersifat represif. Pencegahan terhadap perbuatan pelanggaran hak-hak asasi manusia merupakan perlindungan hukum yang preventif. Pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam memberikan kebijakan-kebijakan terutama melalui kebijakan pembentukan hukum. Jika terjadi perbuatan yang melanggar perundang-undangan maka bentuk perlindungan merupakan perlindungan represif bertujuan untuk memberikan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, termasuk proses penyelesaian sengketa di pengadilan.⁶⁹

Peraturan hukum melalui peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan perannya di mana setiap individu memiliki posisi yang sama di depan hukum.⁷⁰ Berdasarkan uraian tentang prinsip retributif dan restoratif tersebut di atas maka Marian Liebmann memberikan batasan sebagai berikut:⁷¹

⁶⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal. 239.

⁶⁹ Philipus M Hadjon, *Loc.cit.*

⁷⁰ *Ibid. hal. 32.*

⁷¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works* Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers, 2007. P. 32.

Tabel 1: Prinsip *Retributive Justice* dan *Restorative Justice*

No.	<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
1.	<i>Old Paradigm</i>	<i>New Paradigm</i>
2.	<i>Crime defined as violation of the state</i>	<i>Crime defined as violation of one person by another</i>
3.	<i>Focus on establishing blame, on guilt, on past (did he/she do it?)</i>	<i>Focus on problem-solving, on liabilities and obligations, on future (what should be done?)</i>
4.	<i>Adversarial relationships and process normative</i>	<i>Dialogue and negotiation normative</i>
5.	<i>Imposition of pain to punish and deter/prevent</i>	<i>Restitution as a means of restoring both parties; reconciliation/restoration as goal</i>
6.	<i>Justice defined by intent and by process: right rules</i>	<i>Justice defined as right relationships; judged by the outcome</i>
7.	<i>Interpersonal, conflictual nature of crime obscured, repressed: conflict seen as individual vs. state</i>	<i>Crime recognised as interpersonal conflict: value of conflict recognised</i>
8.	<i>One social injury replaced by another</i>	<i>One social injury replaced by another</i>
9.	<i>Community on side line, represented abstractly by state</i>	<i>Community as facilitator in restorative process</i>
10.	<i>Encouragement of competitive, individualistic values</i>	<i>Encouragement of mutuality</i>
11.	<i>Action directed from state to offender:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>victim ignored</i> • <i>offender passive</i> 	<i>Victim's and offender's role recognised in both problem and solution:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>victim rights/needs recognised</i> • <i>offender encouraged to take responsibility</i>
12.	<i>Offender accountability defined as taking punishment</i>	<i>Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decide how to make things right</i>
13.	<i>Offence defined in purely legal terms, devoid</i>	<i>Offence understood in whole context-moral, social, economic, political</i>

No.	<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
	<i>of moral, social, economic, political dimensions</i>	
14.	<i>'Debt' owed to state and society in the abstract</i>	<i>Debt/liability to victim recognised</i>
15.	<i>Response focused on offender's past behaviour</i>	<i>Response focused on harmful consequences of offender's behaviour</i>
16.	<i>Stigma of crime unremovable</i>	<i>Stigma of crime removable through restorative action</i>
17.	<i>No encouragement for repentance and forgiveness</i>	<i>Possibilities for repentance and forgiveness</i>

Memperhatikan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa sistem peradilan pidana kita saat ini masih berada pada tataran retributif.

Indonesia sebagai negara hukum hendaknya menjadi negara yang mampu berperan dalam mewujudkan perlindungan terhadap warganegaranya dalam segala aspek kehidupannya. Terutama perlindungan terhadap warga negaranya yang karena suatu peristiwa menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana. Untuk itulah sudah saatnya proses peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada konsep keadilan yang restoratif yang berbasis pada keadilan substantif. Melalui prinsip keadilan yang memulihkan kepada keadaan semula ini yang kemudian diharapkan mampu menggeser sistem peradilan pidana yang sangat kuat dengan prinsip retributif.

BAB II

SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, di mana masing-masing subsistem tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan perlindungan masyarakat dan juga menjaga ketertiban masyarakat, selain itu sistem peradilan pidana juga memiliki tujuan mengendalikan kejahatan melalui penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, melakukan penyidikan guna memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan proses pembuktian, menjatuhkan pidana kepada pelaku jika terbukti bersalah. Melalui sistem peradilan pidana ini juga diharapkan akan memberikan perlindungan hukum melalui perlindungan hak-hak terdakwa.⁷²

Selain itu Muladi menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dalam arti sinkronisasi, baik sinkronisasi struktural maupun sinkronisasi substansial dan sinkronisasi kultural melalui penghayatan atas pandangan, sikap dan falsafah yang menyeluruh yang mendasari bergeraknya sistem peradilan pidana.⁷³ Fungsi sistem peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, Noval Morris berpendapat, bahwa Sistem peradilan pidana terlihat seolah-olah merupakan sistem terbaik dalam penanggulangan kejahatan dan sistem peradilan pidana dapat menjaga kejahatan pada tingkat yang dapat ditolerir. Namun pada tahapan tertentu sistem peradilan pidana dapat menjadi sarana pencegahan kejahatan sekunder, yaitu dalam rangka meminimalisir tingkat kejahatan pelaku

⁷² Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hal. 2.

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip Press, Semarang, 1995, hal. 13.

tindak pidana dan mengutamakan pencegahan, pengakuan, hukuman melalui suatu lembaga peradilan pidana yang baik.⁷⁴

Sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sub-subsistem maka peradilan pidana dilaksanakan dengan pendekatan sistem. Menurut Anatol Rapport, pendekatan sistem adalah keseluruhan fungsi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terikat satu sama lain "*System is whole which function as a whole by vertue of interdependence of its parts*". R.L. Ackoff: *System are entity, conceptual or physical, which concists of interdependent parts*.⁷⁵ Selanjutnya masih dalam rangka pendekatan sistem dalam peradilan pidana, Remington dan Ohlin menyatakan bahwa peradilan pidana dilaksanakan melalui suatu mekanisme administrasi peradilan, di mana dalam mekanisme administrasi peradilan tersebut peradilan pidana dilaksanakan melalui suatu mekanisme sistem yang merupakan hasil keterkaitan antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi selain itu juga terkait dengan proses interaksi sosial masyarakat.⁷⁶

Lebih lanjut Romli Atmasasmita menyebutkan istilah pengendalian dalam hal pengendalian kejahatan, pengendalian merupakan bahasan manajemen yang berarti mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan sehingga pengendalian kejahatan mengandung aspek manajemen dalam penanggulangan kejahatan, sehingga penanggulangan kejahatan lebih dilihat sebagai upaya pengendalian dibandingkan dengan istilah penegakan hukum. Penegakan hukum lebih menitik beratkan pada aspek operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam penanggulangan kejahatan.⁷⁷

Ciri hukum pidana adalah bersifat represif melalui sanksi yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Tetapi selain itu hukum pidana tidak hanya berfungsi represif melalui pemberian sanksi sebagai pertanggungjawaban

⁷⁴ UNAFEI, *Criminal Justice System: The Quest for an integrated approach*, UNAFEI, 1982. hal. 5.

⁷⁵ Abussalam dan DPM. Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hal. 5. 131

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 2.

⁷⁷ *Ibid*, hal. 4

atas perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga berfungsi jauh sebelum perbuatan pidana itu terjadi. Hukum Pidana berfungsi sebagai sarana pencegahan, hukum pidana diharapkan dapat mencegah perbuatan jahat yang kemungkinan akan membahayakan orang lain atau masyarakat.

Dalam berbagai literatur menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan serangkaian nilai dan norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan mengatur tentang sanksi jika perbuatan tersebut dilakukan. Hukum Pidana tidak hanya sebagai sarana untuk pemberian sanksi tetapi juga sebagai saran pencegahan.

Joel Samaha dalam Muh. Endriyo Susilo menyebutkan the purpose of criminal law, as adressed are obvious:

1. *Prevent wrongdoings; and*
2. *Punish wrongdoers*

The other purposes are equally important, if not so obvious:

1. *Defining criminal behaviour;*
2. *Classifying criminal behaviour; and*
3. *Grading criminal behaviour.*⁷⁸

Selanjutnya Moeljatno menyebutkan peraturan perundang-undangan hukum pidana merupakan serangkaian peraturan hukum yang diberlakukan pada suatu negara dan berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Merumuskan tentang jenis-jenis perbuatan yang diperkenankan dan tidak boleh dilakukan, disertai dengan hukuman atau sanksi jika dilanggar.
2. Mengatur tentang ketentuan tentang syarat-syarat administratif dan prosedural tentang tata cara menerapkan ancaman sanksi dalam undang-undang jika terjadi pelanggaran.
3. Mengatur tentang proses dan mekanisme pelaksanaan sanksi yang telah dijatuhkan melalui proses peradilan pidana.⁷⁹

Berdasarkan pengertian tersebut memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa pengertian batasan hukum pidana tidaklah sederhana, karena hukum pidana itu sendiri memiliki pengertian yang luas dari

⁷⁸ Muh Endriyo Susilo, *The Criminal Law of Indonesia*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2014, P.1.

⁷⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1.

masing-masing segi yang ada serta hukum pidana memiliki banyak bagian.⁸⁰ Hazewinkel-Suringa dalam Lamintang menyebutkan istilah pidana merupakan istilah yang mempunyai lebih dari pada satu pengertian,⁸¹ selanjutnya menurut W.L.G. Lemaire hukum pidana itu terdiri dari serangkaian norma yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berisikan tentang kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran tersebut.⁸²

Pengertian hukum pidana sebagaimana menurut Lemaire tersebut masih terbatas pada pengertian hukum pidana dalam arti materil sementara hukum pidana itu selain hukum pidana materil juga ada hukum pidana formil. Pompe masih dalam Lamintang merumuskan pengertian hukum pidana yang sangat singkat. Hukum pidana itu tidak berbeda dengan pembedaan hukum lainnya seperti hukum tata negara, hukum perdata maupun hukum bidang lainnya yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal perbuatan larangan dan keharusan yang masih bersifat abstrak yang bersumber dari keadaan-keadaan konkret dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

Selanjutnya masih dalam pengertian hukum pidana, Binding mengatakan peraturan perundang-undangan atau norma dalam bidang pidana merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan baik bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi hukum pidana membatasi dirinya hanya mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaku tindak pidana dan sanksi sebagai konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan. Aturan hukum pidana mendapatkan legitimasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana yang dianggap sebagai orang yang tidak taat pada aturan negara.⁸⁴ Pengertian-pengertian tersebut masih terbatas pada pengertian hukum pidana dalam arti materil.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 1.

⁸¹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 1.

⁸² *Ibid.* hal.2

⁸³ *Ibid.* hal.3.

⁸⁴ Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015, hal. 25.

Menurut Enschede-Heijder berdasarkan metodenya hukum pidana dibedakan dalam: Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana dalam keadaan abstrak atau keadaan diam sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum pidana konkret atau nyata.⁸⁵ Simons menyatakan hukum pidana materiil berisikan tentang uraian yang berisikan unsur tindak pidana, tentang persyaratan agar memenuhi syarat bagi seseorang pelaku tindak pidana dan syarat agar seseorang tersebut dapat dijatuhi pidana serta siapa yang memenuhi syarat sebagai pelaku. Hukum pidana materiil merupakan serangkaian peraturan perundang-undangan yang menetapkan syarat tentang siapa sebagai pelaku dan sanksi apa yang ditetapkan terhadap pelaku tindak pidana. Untuk mempertahankan hukum pidana materiil tersebut diperlukan hukum atau peraturan perundang-undangan formil sebagai aturan yang menentukan tentang mekanisme cara pemberian sanksi melalui kewenangan yang diberikan pada lembaga melalui para pejabatnya.⁸⁶

Dalam kaitannya dengan definisi hukum pidana ini, Moeljatno mendefinisikan hukum pidana hanya merupakan sebagian dari keseluruhan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada suatu negara di mana peraturan tersebut merupakan dasar untuk menentukan:

1. Bentuk perbuatan yang diperkenankan oleh aturan perundang-undangan diperbolehkan, tidak diperbolehkan serta memuat juga sanksi pidana sebagai konsekuensi atas perbuatan yang dilanggar.
2. Syarat tentang bagaimana seseorang dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang.
3. Syarat bagaimana penjatuhan pidana tersebut dapat dijatuhkan.⁸⁷

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno telah mencakup pengertian hukum pidana dalam arti materiil dan hukum pidana formil. Pengertian hukum pidana dalam arti formil ini lebih mencerminkan hukum pidana ini sebagai hukum yang diterapkan untuk seluruh masyarakat.

Hukum pidana sebagai hukum publik ini sebagaimana menurut Van Hattum, sementara Van Bemmelen tidak secara tegas menyebutkan hukum

⁸⁵ Lamintang, *Op.Cit.* hal. 2.

⁸⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hal. 3.

⁸⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rnika Cipta, Jakarta, 2008, hal.1.

pidana sebagai hukum publik namun ketika peraturan merumuskan ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana maka negara yang memiliki wewenang dan mengambil alih tanggung jawab dalam mempertahankan peraturan-peraturan yang telah ditentukan.⁸⁸ Sebagai hukum publik maka perlindungan yang diutamakan dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat di mana negara melalui aparat hukum memiliki peran otonom dan kewenangan dalam menegakkan hukum pidana itu ada pada negara.

Walaupun demikian tidak semua sarjana sependapat dengan pemahaman hukum pidana sebagai hukum publik. Sebagian ahli hukum pidana berpendapat bahwa hal-hal yang diatur dalam undang-undang hukum pidana tidak perlu diatur dalam pembidangan hukum sendiri karena hal-hal tersebut telah diatur dalam berbagai bidang hukum lainnya yang telah ada sebelumnya seperti hukum tata negara, hukum perdata. Bidang-bidang hukum tersebut telah mengatur tentang penerapan sanksi, tetapi memang pada kondisi tertentu sanksi yang ada dirasa kurang memiliki kemampuan pemaksa oleh sebab itu diperlukan sarana hukum lain yang lebih kuat yaitu hukum pidana.⁸⁹ Berkenaan dengan hukum pidana sebagai hukum publik ini maka negara melalui pejabat yang berwenang memiliki hak untuk memidana, yang kemudian diatur dalam hukum pidana formil. Hak negara dalam penjatuhan pidana ini dilaksanakan melalui suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana memiliki tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Mardjono Reksodiputro menyebut Sistem Peradilan Pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan.⁹⁰

Dalam tataran konsep peran sistem peradilan pidana sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan kejahatan terlihat ideal, tetapi dalam tataran praktik sistem peradilan pidana mengalami banyak kendala dalam memberikan/menjamin perlindungan hak manusia. Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia maka berbagai perlindungan tentang perlindungan atas beberapa kepentingan seperti perlindungan atas kepentingan baik kepentingan negara, perlindungan atas kepentingan

⁸⁸ Andi Hamzah, *Loc.cit.*

⁸⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986, hal.25.

⁹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hal. 26.

masyarakat maupun perlindungan atas kepentingan individu yang kadang kala antarkepentingan tersebut terjadi pertentangan dan pergeseran. Dalam hal ini negara diharapkan mampu menyeimbangkan kepentingan publik dan kepentingan pelaku, oleh sebab itu sistem peradilan pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir setelah berbagai upaya diupayakan terlebih dahulu. Hak negara dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ini dipandang sebagai suatu filsafat moral teori hukum selalu terjalin dengan klaim filosofis tentang kesalahan, kesalahan, membenarkan keadaan dan alasan. George P. Fletcher menyebutkan bahwa hukum pidana merupakan memiliki landasan filsafat politik dan moral yang memberikan landasan pembenaran penggunaan koersif negara terhadap orang-orang yang merdeka. Kekuatan/kekuasaan negara dalam hukuman terhadap seseorang berlandaskan pada filsafat moral. Sebagai suatu padang pasir pribadi maka pembenaran penggunaan hukuman berdasarkan klaim filosofis tentang kesalahan, dan alasan pembenar.

Criminal law is a species of political and moral philosophy. Its central question is justifying the use of the state's coercive power against free and autonomous persons. The link with moral philosophy derives from one answer to the problem of justifying the use of state power. If the rationale or a limiting condition of criminal punishment is personal desert, then legal theory invariably interweaves with philosophical claims about wrong doing, culpability, justifying circumstances and excuses.⁹¹

Pembenaran kewenangan negara dalam menjatuhkan pidana merupakan hal yang rasional sepanjang ada pembatasan kesalahan dan alasan. Paradigma sistem peradilan pidana menetapkan bagaimana negara dalam memainkan peranannya. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki negara memiliki kewenangan untuk mengatur warganegara melalui aparatnya dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.

Sebagaimana Pendekatan Normatif maka proses penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan peraturan perundang-undangan sebagaimana menurut Romli Atmasasmita aparaturnya penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan,

⁹¹ George P. Fletcher, *Rethinking of Criminal Law*, Oxford University Press, 2000, P. xix.

Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang berjalan serempak dan selaras dalam rangka mewujudkan tujuan dari mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme dengan pendekatan sistem penegakan hukum melalui berbagai pendekatan yaitu melalui pendekatan dari aspek manajemen dan administratif di mana melalui pendekatan ini melihat mekanisme penegakan hukum dari aspek penegak hukumnya melalui aparat penegak hukum sebagai suatu lembaga yang memiliki manajemen yang memiliki mekanisme kerja yang selaras baik secara horizontal maupun vertikal.⁹² Mekanisme penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana sebagai proses dalam pengendalian kejahatan menurut Noval Morris berpendapat, bahwa:

*The Criminal Justice System is best seen as a crime containment system, one of the method that society uses to keep crime at whatever level each particular culture is willing to except. But, to a degree, the criminal justice system is also involved in the secondary prevention of crime, that is to say, in trying to reduce criminality among those who have been convicted of crimes and trying by deterrent processes of detection, conviction, and punishment to reduce the commission of crime by those who are so mended and so acculturated.*⁹³

[Sistem Peradilan Pidana terlihat sebagai sistem terbaik dalam kerangka penanggulangan kejahatan dan menjaga kejahatan pada tingkat yang dapat diterima. Namun pada tingkat tertentu sistem peradilan pidana juga sebagai alat pencegahan dalam upaya mengurangi kejahatan di antara mereka yang telah dipidana melalui proses pencegahan, pengakuan dan hukuman melalui suatu lembaga yang baik].

Sistem peradilan pidana tidak hanya berperan untuk penanggulangan kejahatan dengan menjaga kejahatan dapat berada pada tingkatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan senantiasa berada di

⁹² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada, Jakarta, cetakan 1, 2010, hal. 8-10.

⁹³ UNAFEI, *Criminal Justice System: The Quest for an Integrated Approach*, Unafei, 1982, hal. 5.

ambang batas toleransi masyarakat, namun sistem peradilan pidana berperan sebagai sarana pencegahan kejahatan sekunder yaitu dalam rangka mengurangi kejahatan.

Setidaknya terdapat minimal dua model dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu *CCM* dan *DPM (Due Process Model)*. *CCM* lebih menekankan pada prinsip pengendalian kejahatan dan *DPM* pada perlindungan hak. Dalam *CCM* menggunakan pendekatan dengan melihat pelaku kejahatan sebagai objek dalam proses pemeriksaan perkara pidana sedangkan *DPM* mengambil bentuk pendekatan di mana pelaku kejahatan sebagai subjek dalam pemeriksaan.⁹⁴

Melalui *CCM* proses peradilan pidana dilaksanakan dengan tujuan efisiensi waktu, pemeriksaan perkara pidana seperti ban berjalan sehingga yang diutamakan kecepatan dan menyelesaikan suatu pemeriksaan perkara. *CCM* mengedepankan asas praduga bersalah (*presumption of guilty*) sehingga hak-hak tersangka tidak terlindungi. *DPM* merupakan reaksi atas bekerjanya sistem *CCM* ini, dalam *DPM* tersangka/terdakwa merupakan subjek pemeriksaan. Hak-hak tersangka dan terdakwa dilindungi dan tersangka/terdakwa diperiksa dalam suatu proses pemeriksaan yang adil dan tidak memihak.⁹⁵

Karakteristik dari *Crime Control Model* adalah efisiensi bekerjanya proses pemeriksaan perkara yaitu cepat tangkap dan cepat diadili serta digunakannya asas praduga bersalah sedangkan karakteristik *Due Process Model* adalah perlindungan hak-hak tersangka dan untuk menentukan kesalahan seseorang melalui suatu persidangan yang adil dan tidak memihak. Dalam *KUHAP* pendekatan yang digunakan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia adalah pendekatan *Due Process Model*. Loebby Loqman berpendapat tujuan sistem peradilan pidana adalah menghilangkan kejahatan (bukan penjahatnya) untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas dari kejahatan.⁹⁶ Tujuan peradilan pidana sebagaimana yang diuraikan di atas hanya menitik beratkan pada tujuan sistem peradilan pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang

⁹⁴ Herbert. L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, Stanford, California, P. 154-173.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 22-23

semata-mata dilakukan dengan melalui memproses pelaku kejahatan dan menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan, dengan demikian penanggulangan kejahatan ingin dicapai dengan mengabaikan kepentingan korban tindak pidana.

Pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana selanjutnya disebut SPP merupakan suatu mekanisme kerja dalam rangka penanggulangan kejahatan yang tidak dilakukan secara parsial tetapi dilakukan secara menyeluruh melalui kerangka sistem. Remington dan Ohlin menyebutkan bahwa sistem dalam suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana dimaksudkan sebagai suatu mekanisme kerja melalui pendekatan yang sistemik melalui sub-subsistem yang memiliki mekanisme administrasi masing-masing dari sub-subsistem tersebut. SPP dipandang sebagai suatu proses yang merupakan hasil dari interaksi dan mekanisme terkait dari masing-masing subsistem yang memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Praktik dalam mekanisme administrasi penegakan hukum pidana ini mempertimbangkan sikap dan perilaku sosial masyarakat.⁹⁷

Pendekatan "*law and order*" atau "hukuman dan ketertiban" yang bertumpu pada asas legalitas merupakan Pendekatan normatif dalam sistem peradilan pidana menurut Packer dalam Romli Atmasasmita⁹⁸ memandang pendekatan normatif dalam dua model yaitu *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Proses Model (DPM)* dan perbedaan kedua model tersebut didasarkan pada Sobural (sosial, budaya dan struktural) pada masyarakat Amerika Serikat. Perbedaan kedua model ini tampak dari nilai-nilai yang dijadikan landasan kerja dari kedua model tersebut. Sistem itu sendiri merupakan suatu mekanisme kerja melalui aparat penegak hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana atau "*Criminal Justice System*" kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.

⁹⁷ Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal. 2.

⁹⁸ *Ibid.* hal. 7-11

Prinsip dasar yang merupakan nilai dalam CCM adalah:

1. Represif: Tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal merupakan fungsi terpenting dari suatu proses peradilan.
2. Efisiensi: Perhatian utama dalam suatu penegakan hukum adalah efisiensi untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin atau melindungi hak tersangka dalam proses peradilannya.
3. Prinsip Kecepatan (*speedy*) dan tuntas (*finality*): Prinsip ini dalam mendukung model administratif dalam penegakan hukum.
4. Asas Praduga Bersalah (*Presumption of Guilty*): Asas yang memandang tersangka berdasarkan asas praduga bersalah akan membuat sistem ini berjalan efisien.
5. Temuan fakta administratif akan membawa: a. pembebasan tersangka atau b. sediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (*Plead of Guilty*).⁹⁹

Crime Control Model dan *Due Proses Model* yang selanjutnya disebut CCM dan DPM. CCM dan DPM mendiskusikan tentang kerangka nilai dari proses peradilan pidana. Konsep nilai ini pertama kali dikemukakan oleh Herbert L. Packer di mana Packer menyebutkan: "*The device, a pair of models, will then serve as a framework for considering the dynamism that appears to characterize present-day trends in the evolution of the criminal process*"¹⁰⁰ [Perangkat yang merupakan sepasang model ini diharapkan akan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempertimbangkan berbagai dinamika yang memiliki berbagai ciri dari tren masa kini dalam evolusi proses kriminal]. Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang selalu ingin dihindari oleh pelaku tindak pidana sehingga mereka akan selalu berhati-hati agar tidak ketahuan dan dapat menghindari proses peradilan yang akan menjatuhkan hukuman padanya.

CCM merupakan mekanisme bekerjanya sistem yang mengutamakan kecepatan maka CCM sering digambarkan sebagai mekanisme ban berjalan (*Conveyor Belt*) berjalan sangat cepat dan

⁹⁹ Romli Atmasasmita. *Op.Cit.* hal. 9.

¹⁰⁰ Herbert L Packer, *Two Models of The Criminal Process*, University of Pennsylvania Law Review by American Law Register, Vol. 113 No. 1. November 1964, P. 2.

mengabaikan mekanisme kontrol pada masing-masing tahapan. Dalam CCM mekanisme pemeriksaan perkara pidana ditangani oleh profesional karena mekanisme sistem CCM tidak menghendaki adanya kesalahan. Praduga bersalah (*Presumption of Guilt*) menjadi landasan dalam mekanisme proses.

Baik dalam *Crime Control Model* atau *Due Process Model* keduanya memiliki ciri yang sama yaitu ciri pendekatan “sistem” yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh beberapa institusi sebagai bagian yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Bagian tersebut merupakan sub dari sistem yang lebih besar. Instansi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keberhasilan suatu subsistem akan memengaruhi keberhasilan subsistem yang lainnya dan sebaliknya. Kesamaan gerak dan semangat masing-masing subsistem akan memengaruhi keberhasilan tujuan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu sistem yang terbuka, interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan berbagai sistem lainnya di lingkungannya, yaitu: sistem ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Hal inilah yang dikenal sebagai gerak yang selaras dari masing-masing sub tersebut. Masing-masing sub merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yang bekerja bersama untuk mewujudkan suatu tujuan peradilan pidana yaitu penanggulangan kejahatan.¹⁰¹

Mardjono berpendapat sistem penanggulangan kejahatan dalam masyarakat adalah suatu sistem yang bekerja dalam penanggulangan kejahatan yang terjadi. Penanggulangan kejahatan diartikan sebagai mengendalikan perkembangan kejahatan dalam masyarakat tetap berada dalam batasan toleransi. Oleh sebab itu Mardjono menyebutkan bahwa SPP bertujuan bukan sekadar untuk memberantas kejahatan tetapi juga bertujuan untuk pencegahan agar anggota masyarakat tidak menjadi korban dari suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang. Penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi dengan tuntas akan dapat menumbuhkan rasa puas bagi masyarakat dan meyakinkan masyarakat

¹⁰¹ Romli Atmasasmita, *Op.cit.* hal. 17.

bahwa keadilan telah ditegakkan melalui pemidanaan pada pelaku kejahatan.¹⁰²

Nilai-nilai DPM (*Due Process Model*) adalah memandang bahwa proses pemeriksaan terhadap tersangka tidak dapat dipandang dari aspek kecepatan semata karena dalam pelaksanaannya proses tersebut dimungkinkan munculnya faktor yang menghalangi seperti adanya "*Human error*" dalam menilai kesalahan tersangka. Dalam *Due Process Model* tersangka dihadapkan dalam suatu proses yang tidak memihak dan tersangka diberi hak penuh untuk mengajukan pembelaannya. Model ini bertitik tolak dari prinsip anti kekuasaan sehingga model ini memegang teguh doktrin "*Legal Guilt*". Seseorang dianggap bersalah apabila penetapan kesalahannya dilakukan secara prosedural dan dilakukan oleh mereka yang berwenang dan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Gagasan "*Equality before the law*" lebih diutamakan.¹⁰³ Samuel Walker dalam Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa kedua model ini merupakan perbedaan yang klasik dalam SPP, CCM dan DPM merupakan hasil konflik pemikiran antara pemikiran konservatif dan liberal antara "*Punishment*" dan "*Rehabilitation*".¹⁰⁴ Salah satu dokumen internasional yang mengatur tentang batasan hak bagi tersangka/terdakwa adalah *Miranda Rule*. *Miranda Rule* is:

*A requirement that police officers, in the U.S.A., before any questioning is so begun, warn suspects upon arrest that they have the right to remain silent, that any statement that they make could be used against them in a court of law, that they have the right to contact a lawyer and that if they cannot afford a lawyer, that one will be provided.*¹⁰⁵

Miranda Rule yang berdasarkan sejarahnya bermula di Amerika Serikat tahun 1963 yang mengatur tentang hak-hak tersangka yang terdiri dari:

- a. Apapun yang dikemukakan oleh tersangka akan memenuhi syarat hukum untuk melawan tersangka/terdakwa di pengadilan, oleh

¹⁰² Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* hal. 14-15

¹⁰³ *Ibid.* hal. 10-11.

¹⁰⁴ *Ibid.* hal. 12.

¹⁰⁵ *Duhaime's Law Dictionary.*

sebab itu hak dalam *Miranda Rule* yang pertama adalah "Hak untuk diam".

- b. Tersangka/terdakwa diizinkan untuk tidak memberi keterangan apapun sebelum didampingi penasihat hukum, "Hak untuk mendapatkan Penasihat Hukum" merupakan hak tersangka yang kedua.
- c. Hak untuk dijamin penasihat hukum oleh negara jika tersangka tidak mampu untuk mendapatkan penasihat hukum sendiri.

Selain *Miranda Rule* ada juga *Miranda Rights*, yaitu: juga ada *Miranda Warning* yang diakui di seluruh dunia. Sebagai tindak lanjut dari *Miranda Rule* adalah diaturnya *Miranda Warning* merupakan peringatan bagi aparat penyidik dalam memeriksa tersangka, yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka memiliki hak untuk tidak berbicara jika belum didampingi oleh penasihat hukum. Penyidik tidak boleh melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa.
- b. Tersangka memiliki hak untuk menentukan sendiri siapa yang akan ditunjuk sebagai penasihat hukum jika tersangka memiliki kemampuan.
- c. Tersangka memiliki hak untuk disediakan penasihat hukum oleh negara.
- d. Hak untuk disediakan penasihat hukum jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.

Selain *Miranda Rule* dan *Miranda Rights* juga diatur *Miranda Warning*. *Miranda Warning* merupakan peringatan bagi aparat penyidik dalam memeriksa tersangka, yaitu sebagai berikut:

"You have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in a court of law. You have the right to be speak to an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense".¹⁰⁶

[anda punya hak untuk diam, segala sesuatu yang kamu katakan dapat digunakan untuk melawanmu di Pengadilan, anda berhak didampingi pengacara dan didampingi pada saat pemeriksaanmu.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Jika anda tidak mampu menyediakan pengacara maka akan disediakan oleh negara].

Hal-hal yang diatur dalam *Miranda Rule* tersebut telah diadopsi dengan baik dalam pasal-pasal pada KUHAP. Demikian juga Sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia diatur dalam KUHAP. Sistem Peradilan Pidana terpadu dalam KUHAP diwujudkan melalui sub-subsistem dalam sistem peradilan pidana yaitu Polisi selaku penyidik, Kejaksaan selaku penuntut, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Integrasi atau keterpaduan dari proses pemeriksaan perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana, merupakan keterpaduan dalam berbagai aspek seperti: keterpaduan sebagai *fix control management*, koordinasi sekaligus koordinasi masing-masing subsistem. Integrasi melalui koordinasi ini diharapkan akan dapat mencapai standar persamaan nilai dari masing-masing subsistem.¹⁰⁷ Sejalan dengan hal tersebut masih mengenai keterpaduan dalam peradilan pidana, Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa proses peradilan pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana merupakan suatu mekanisme penegakan hukum pidana yang merupakan dasar bagi kekuasaan lembaga kehakiman yang diimplementasikan dalam:

1. Lembaga penyidikan dalam hal ini adalah kepolisian yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan perkara pada tahap penyidikan.
2. Lembaga Penuntutan dalam hal ini adalah Lembaga Kejaksaan yang memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai lembaga penuntut umum.
3. Lembaga Pengadilan yang diberi wewenang untuk memeriksa perkara di sidang pengadilan.
4. Lembaga eksekusi pemidanaan terhadap putusan pengadilan

Kesemua lembaga tersebut merupakan subsistem dalam sistem penegakan hukum pidana melalui mekanisme sistem yang dikenal sebagai

¹⁰⁷ Muladi, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, hal. 34.

SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).¹⁰⁸ Dalam kerangka penegakan hukum yang adil atau berkeadilan menurut Bagir Manan minimal memenuhi syarat yaitu adanya keterpaduan antara aturan hukum dan aparat penegak hukumnya sebagaimana diuraikan berikut: Pertama: Hukum yang akan ditegakkan baik aturan formil maupun materiil adalah aturan hukum yang benar dan adil. Peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah peraturan yang adil dan benar jika peraturan tersebut dibuat secara benar sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. peraturan yang benar akan memiliki muatan yang membuat masyarakat memiliki kesadaran hukum dan peraturan tersebut akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat pada umumnya. Kedua: Pelaku Penegakan hukum. Pelaku Penegakan Hukum merupakan kunci utama dalam penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. syarat suatu penegakan hukum yang berkeadilan minimal terdapat 3 (tiga) pilihan peran yang dapat dilakukan:

1. Aparat penegak hukum dapat berperan hanya sebagai penegak peraturan perundang-undangan jika terdapat kondisi di mana peraturan perundang-undangannya sudah baik. Jika peraturan perundang-undangannya belum baik dan penerapannya justru akan menimbulkan ketidakadilan dan kepentingan umum maka aparat penegak hukum tidak hanya semata-mata sebagai pelaksana peraturan.
2. Kadangkala penegak hukum dapat berperan sebagai penerjemah atau interpreter peraturan perundang-undangan agar suatu peraturan perundang-undangan dapat dijelaskan dengan baik dan dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan. Hal ini dapat dilakukan jika aturan hukum yang ada dianggap masih terdapat kekurangsempurnaan.
3. Bahkan dalam suatu kondisi tertentu aparat penegak hukum dapat menjadi pencipta hukum atau *rechtchepping* dalam hal ditemukan keadaan di mana aturan hukum yang ada tidak cukup untuk mengatur permasalahan hukum yang ada.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 19-26.

¹⁰⁹ Bagir Manan, *Opcit.* hal 10.

Jika keempat lembaga komponen penegakan hukum yang merupakan subsistem tidak terjadi keterpaduan dan keselaran secara harmonis maka Mardjono mengemukakan akan terjadi:

1. Penilaian akan keberhasilan dan kekurangan masing-masing instansi sebagai bagian atau sub dari lembaga penegakan hukum akan sulit dilakukan.
2. Jika terdapat permasalahan yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum maka akan mengalami kesulitan dalam menemukan pemecahan masalah dari masing-masing instansi.
3. Tidak dapat menilai keseluruhan keberhasilan dari subsistem masing-masing. Keberhasilan dari masing-masing subsistem akan merupakan keberhasilan menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹¹⁰

Keterpaduan dalam sistem peradilan pidana dalam pengendalian kejahatan tidak hanya terpadu dari masing-masing subsistem tetapi juga harus didukung oleh aturan hukum yang benar dan adil. Usaha perbaikan dalam penegakan hukum tanpa diikuti secara bersamaan perbaikan dari aspek hukumnya maka dipercayai tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Di Indonesia pemeriksaan perkara pidana sejak tahapan proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan sebagaimana dalam KUHAP lebih mengutamakan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa sehingga di Indonesia menggunakan pendekatan DPM dalam pemeriksaan perkara pidananya. Loebby Loqman menyebutkan Proses penyelesaian perkara pidana ditujukan untuk menghilangkan tindak pidana yang ada di tengah masyarakat dan bukan menghilangkan pelaku tindak pidananya demi tercapainya kondisi masyarakat yang terbebas dari kejahatan.¹¹¹

Tujuan peradilan pidana hanya menitik beratkan pada tujuan sistem pemeriksaan perkara pidana sebagai usaha konkrit dalam mengatasi kejahatan yang semata-mata dilaksanakan melalui memproses pelaku kejahatan dan menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan, dengan demikian penanggulangan kejahatan ingin dicapai dengan mengabaikan kepentingan korban tindak pidana. Dalam pemeriksaan perkara pidana yang dimulai dari tahapan penyidikan, pemeriksaan di kejaksaan

¹¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Opcit.* hal. 87.

¹¹¹ Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002, hal. 22-23.

(penuntutan) dan di sidang pengadilan saat ini hanya berorientasi pada kepentingan negara dan mengabaikan kepentingan korban. Pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh institusi pemerintah ini ditujukan agar tidak terjadinya pembalasan secara langsung. Untuk tidak menimbulkan pembalasan secara langsung oleh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah korban kepada pelaku kejahatan maka negara mengambil alih kewenangan pemeriksaan perkara pidana terhadap pelaku kejahatan. Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak/lembaga yang diberi kewenangan yang mewakili kepentingan dalam perlindungan hak-hak korban. Kepentingan korban kemudian diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana.¹¹²

Dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia, prinsip penyelesaian perkara yang menguntungkan semua pihak tidak hanya untuk kepentingan pelaku tetapi juga termasuk kepentingan korban merupakan pemikiran baru. Perlindungan korban melalui pemenuhan ganti rugi baik melalui restitusi maupun kompensasi dianggap akan dapat melindungi korban yang selama ini terabaikan. Kenyataan penegakan hukum di Indonesia masih sangat sentralistik, formalistik, refresif dan status quo sehingga telah banyak menuai kritik dari para pakar dan peneliti hukum dan mendapatkan satu gagasan dan rekomendasi untuk mengatasi kondisi ini.

Secara substantif sistem pemidanaan merupakan serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan sanksi dan sistem penjatuhan sanksi. Hulsman memaknai sistem penjatuhan pidana sebagai "*The sentencing system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment.*"¹¹³ Secara klasik konsep pemidanaan bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku kejahatan agar menyadari dan merasakan akibat perbuatannya. Selain itu penjatuhan sanksi pidana juga dimaksudkan sebagai sarana pencelaan terhadap perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku.¹¹⁴ Pertanggungjawaban atas perbuatan pidana berdasarkan pada kesalahan pelaku (*Liability based on fault*), tetapi

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid. hal. 59.*

¹¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 5.

walaupun demikian dimungkinkan juga menjatuhkan pidana sebagai wujud pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*).¹¹⁵ Pada era modern fungsi hukum pidana tidak lagi sekadar melihat pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga pemidanaan dimaksudkan sebagai sarana untuk membuat mewujudkan keadaan yang lebih baik.¹¹⁶ Jeremy Bentham dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah menyebutkan tujuan dibentuknya hukum merupakan perwujudan keadilan sebagai wujud keadilan dengan menciptakan *the greatest happiness of the greatest number* (Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).¹¹⁷ Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Bentham untuk mendapatkan kebahagiaan dalam masyarakat. Untuk itu terdapat empat tujuan hukum yaitu: *To provide subsistence* (untuk mewujudkan nafkah hidup bagi masyarakat); *To Abundance* (untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat melalui makan/pangan yang cukup); *To provide security* (untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat); *To attain equity* (untuk mencapai derajat persamaan dan kesetaraan).¹¹⁸

B. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih berorientasi pada kepentingan pelaku (*offender oriented*) sehingga kedudukan korban terabaikan. Dalam laporan simposium pertama viktimologi menyebutkan bahwa perlu ditingkatkan perhatian tentang korban dan permasalahan yang dihadapi korban kejahatan merupakan perhatian utama.¹¹⁹ Sementara kondisi saat ini dalam hukum pidana Indonesia korban tindak pidana tidak hanya menjadi orang yang tersakiti dan menderita kerugian karena tindak pidana yang terjadi tetapi korban tindak pidana juga tidak mendapat

¹¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Press, Jakarta, 2007, hal. 78.

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 148.

¹¹⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Filsafat, teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat)*, Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 111.

¹¹⁸ *Ibid.* hal.112.

¹¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, LKUI, Jakarta, 1994, hal. 91.

kesempatan untuk mengemukakan keinginan dan tidak mendapatkan akses untuk menyatakan pendapat atas penyelesaian yang diinginkan atas kasus mereka sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Elias dalam Hamidah Abdurahman bahwa korban dalam proses penyelesaian perkara menjadi korban kedua kalinya (*second victimization*).¹²⁰ Maksud dari *second victimization* ini, korban tindak pidana adalah pihak telah dirugikan baik fisik, psikis maupun ekonomi. Kemudian ketika proses penyelesaian perkara melalui proses peradilan di mana korban menjadi saksi di mana diwajibkan mengikuti semua proses tanpa ada perlindungan dari negara mengakibatkan korban menjadi korban kedua kalinya. Tidak adanya jaminan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana menurut Ari Gosita justru dapat mengakibatkan viktimisasi bagi korban tindak pidana.¹²¹ Seharusnya tanggung jawab terhadap korban tindak pidana adalah tanggung jawab negara. Negara telah mengambil alih kewenangan menjatuhkan sanksi pada pelaku kejahatan yang dilakukan dalam rangka menjaga tertib hukum dan untuk tujuan perbaikan pelaku. Tetapi keadilan yang diberikan negara kepada pelaku kejahatan ini tidak paralel dengan keadilan yang seharusnya diterima korban kejahatan. Seharusnya negara secara penuh juga mengambil alih kewajiban perlindungan korban.¹²² Sebagai negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negaranya maka negara diharapkan mampu membuat kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat tersebut. Demikian juga halnya diharapkan dapat mewujudkan keadilan bagi korban.

Perspektif korban dalam sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif menjadi penting, kepentingan/perlindungan korban merupakan fokus utama dalam pendekatan keadilan restoratif walaupun banyak perspektif lain dalam keadilan restoratif. Pandangan terhadap kepentingan korban menjadi penting baik dari sudut pandang praktis

¹²⁰ Hamidah Abdurahman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Disertasi UNPAD, 2010, hal. 49.

¹²¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 42.

¹²² *Ibid.* hal.33.

maupun sudut pandang keadilan mendasar.¹²³ Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam peristiwa kejahatan, maka keadilan dasar korban seharusnya menjadi perhatian utama dalam keadilan yang ingin dicapai melalui sistem peradilan pidana. Kerugian korban tidak hanya kerugian materi tetapi juga mungkin adalah kerugian fisik dan psikis termasuk kehilangan kepercayaan, privasi, kontrol atas kehidupan sendiri yang jika tidak mendapatkan bantuan yang tepat akan mengakibatkan traumatik yang berat.¹²⁴

Perspektif korban kejahatan tentang keadilan restoratif dan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penting, meskipun tidak mengabaikan perlunya menganalisa keadilan restoratif dari perspektif lain. Pandangan korban kejahatan sangat penting dalam perspektif keadilan restoratif baik dari sudut pandang praktis maupun sebagai masalah keadilan dasar. Perhatian yang sungguh-sungguh terhadap korban dari sudut pandang praktis akan berdampak baik bagi keputusan awal korban kejahatan untuk melaporkan kejahatan. Laporan kejahatan dari korban akan penting bagi sistem peradilan baik peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif atau sistem tradisional. Tanpa bantuan dan kerja sama para korban, sebagian besar penuntutan tidak akan diproses dan akan mengakibatkan keruntuhan dalam sistem. Sebagai masalah keadilan dasar karena bagaimanapun juga para korban kejahatan yang secara pribadi telah dirugikan oleh kejahatan tersebut. Efek paling nyata dari kejahatan bagi para korban adalah mereka mungkin menderita masalah fisik dan masalah keuangan. Namun, penelitian psikologis menunjukkan bahwa korban juga menderita banyak kerugian psikologis dan sosial setelah terjadinya kejahatan pribadi, yang semuanya berasal dari pelanggaran terhadap diri korban. Ini termasuk kehilangan kepercayaan, privasi, kontrol atas kehidupan mereka, kehilangan makna dan harga diri, yang semuanya dapat mengarah pada masalah sosial dan psikologis yang berkelanjutan. Para korban kejahatan layak merasa bahwa kebutuhan mereka telah

¹²³ Alen Triana Masania, "Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Crimen* 4, No. 7 (2015), <https://www.neliti.com/publications/3348/kedudukan-korban-kejahatan-dalam-sistem-peradilan-pidana>. hal. 15

¹²⁴ *Ibid.*

dipertimbangkan dan ditangani secara adil dalam sistem peradilan.¹²⁵

Korban tindak pidana adalah seseorang atau sekelompok orang baik secara langsung atau tidak langsung mengalami kerugian atas perbuatan pidana. Menurut Tessa Lacerda menyebutkan terdapat tingkatan ambiguitas dalam pengertian korban itu sendiri. Dari asal kata korban berasal dari kata latin "*victima*" yang artinya hewan yang dikurbankan sebagai persembahan para dewa. Arendt menempatkan korban ini sebagai kambing hitam.¹²⁶ Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan individu maupun kepentingan lainnya.¹²⁷ Korban (*victims*) merupakan pihak-pihak baik secara perseorangan maupun kelompok masyarakat secara kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan hak-hak dasar terhadap hak-hak yang mendasar, melalui berbagai bentuk perbuatan pelanggaran peraturan perundang-undangan hukum pidana di masing-masing negara, termasuk perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.¹²⁸ Berdasarkan pengertian korban tindak pidana tersebut maka seharusnya korban tindak pidana mendapat perhatian yang layak dari pemerintah dan kepentingan korban menjadi prioritas utama dalam penyelesaian perkara pidana.

Terdapat beberapa jenis korban sesuai dengan jenis kejahatan dan jenis pelanggarnya. Baik korban dan pelaku mungkin memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, usia dan kematangan, dan dari berbagai etnis, jenis kelamin, ras, orientasi seksual dan kemampuan fisik. Karena itu penting untuk mengetahui sejak awal bahwa program keadilan restoratif mungkin tidak sesuai dalam situasi tertentu dan untuk korban dan pelaku tertentu. Semua faktor di atas menjadikannya problematis untuk membuat generalisasi mengenai kegunaan interaksi yang rumit di kemudian hari antara korban dan pelaku yang biasanya dituntut oleh program keadilan

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Joe Hudson and Burt Galaway, "Crime Victims and Public Social Policy," *The Journal of Sociology dan Social Welfare* 3 No. 6, 1976.

¹²⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hal. 63.

¹²⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997, hal. 108

restoratif.¹²⁹

Secara historis Gerakan Hak Korban Tindak Pidana dikembangkan pada tahun 1970-an. Ketidakhadiran korban dari proses kriminal terasa bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana yang terlalu fokus pada terdakwa dan perlindungan hak terdakwa dan pemidanaan pada terdakwa. Penelitian ilmiah tentang pentingnya reformasi terhadap hak-hak korban kejahatan makin banyak dilakukan. Paul G. Cassell menyebutkan gerakan hak-hak korban menyatukan koalisi yang luas dan beragam, termasuk pendukung hak-hak perempuan prihatin tentang perlakuan terhadap korban perkosaan dalam proses pengadilan, advokat untuk ras minoritas yang khawatir tentang perlindungan yang tidak memadai terhadap ras yang termotivasi kekerasan, dan pendukung "hukum dan ketertiban" prihatin bahwa kepentingan para korban tidak memadai perhatian oleh hakim yang berfokus pada hak-hak terdakwa.¹³⁰

Tingginya kebutuhan dan penggunaan dukungan korban mendapatkan banyak perhatian akademis. Pemulihan korban berkorelasi dengan pengalaman peradilan pidana mereka, yang seringkali meningkatkan kebutuhan akan bantuan dan risiko viktimisasi sekunder. Dibandingkan dengan korban kejahatan lainnya, korban kekerasan biasanya lebih terekspos pada proses peradilan pidana dan kurang puas dengan sistem. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa baik korban dan keluarga yang masih hidup dari pembunuhan mungkin menderita gejala stres yang persisten sebagai akibat dari terlibat dalam proses peradilan pidana.¹³¹ Menurut Zvonimir Paul Separovic dalam Adil Lugianto *victims are those person whose are threatened, injured, or destroyed by an act or commission by another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would by a punishable act (not only criminal act but also other punishable act as misdemeanours, economic offences, non fulfillment of work duties or form an accident (accident at work, at home, traffic accident etc) suffering may be caused by another man (man made*

¹²⁹ Restorative Justice from The Perspective of Crime Victims | QUT Law Review, accessed July 24, 2019, <https://lr.law.qut.edu.au/article/view/473>. P. 45.

¹³⁰ Paul G. Cassell, "Crime Victims' Rights," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2017), <https://papers.ssrn.com/abstract=3024143>.

¹³¹ *Ibid.*

*victim) or other structure where people are also involved.*¹³²

Ilmu yang mempelajari tentang korban secara luas disebut "Viktimologi". Bidang ilmu pengetahuan yang memiliki kajian utama tentang korban dalam arti luas, termasuk melihat/menganalisis faktor penyebab timbulnya seseorang atau kelompok kolektif dapat menjadi korban selain itu juga viktimologi mempelajari eksekusi negatif yang ditimbulkan pada korban sebagai suatu fenomena konkrit dalam masyarakat.¹³³ Dengan demikian viktimologi mempelajari proses viktimisasi melalui pendekatan ilmiah sebagai suatu permasalahan yang dihadapi manusia yang kondisi realitas sosial.¹³⁴ sementara J.E. Sahetapy mengemukakan bahwa ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan menurut Arief Gosita Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹³⁵

Dalam sistem peradilan pidana terdapat 3 (tiga) pihak yaitu pelaku, korban dan Negara. Kepentingan Negara dalam hal menjaga ketertiban masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan pelaku merupakan hal yang sama dan perlu perhatian yang seimbang, kepentingan dan perlindungan yang setara ini diadopsi dengan baik melalui "keadilan restoratif". Dalam Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/34, 29 November 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyebutkan, Korban adalah orang-orang yang secara pribadi atau kolektif telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan cukup besar atas hak-hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan yang bisa dikenai pidana. Bahkan dalam deklarasi ini juga menegaskan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai korban tanpa

¹³² Adil Lugianto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014, hal. 554.

¹³³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 43.

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 158.

menghiraukan apakah pelaku kejahatannya dikenali, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Pihak yang dirugikan dalam tindak pidana merupakan unsur utama yang seharusnya dilindungi, tetapi dalam kerangka hukum positif di Indonesia perlindungan terhadap korban tindak pidana belum mendapatkan perlindungan yang jelas. Korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu peristiwa pidana, bahkan korban berperan penting dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Tindak pidana yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana akan membawa pemidanaan atau pembebasan pelaku tindak pidana. Proses peradilan pidana belum dirasakan adil bagi korban tindak pidana karena korban tidak merasakan perlindungan langsung dari negara atas kerugian yang dialaminya.

Kondisi realitas saat ini posisi korban dalam proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana masih belum mendapat posisi yang baik, Proses penyelesaian sengketa pidana melalui sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pelaku dan jenis serta kualitas perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Hak untuk di dengar juga biasanya meluas ke setiap proses yang melibatkan tawar-menawar dan pembelaan. Menjadi korban tidak selalu memiliki kesempatan untuk membahas pembelaan dengan jaksa penuntut saat itu sedang berlangsung dinegosiasikan atau untuk menyajikan kepada hakim informasi tentang apakah akan menyetujui pembelaan. Namun para korban memiliki alasan kuat untuk beberapa peran dalam pembelaan itu. Minat korban untuk berpartisipasi dalam proses tawar-menawar.

Data menarik dari hasil penelitian Cassel menemukan fakta bahwa mereka yang dikonsultasikan dan didengarkan akan memberi mereka rasa hormat dan pengakuan bahwa mereka adalah individu yang dirugikan. Pada gilirannya dapat berkontribusi untuk penyembuhan psikologis korban. Korban mungkin memiliki kepentingan finansial dalam bentuk restitusi atau denda kompensasi, karena hakim bertindak dalam kepentingan publik ketika mereka memutuskan untuk menerima atau menolak tawaran pembelaan, korban adalah seorang sumber informasi tambahan untuk pengadilan. Seperti halnya hak untuk didengar mengenai jaminan, para korban memiliki suara dalam tawar-menawar pembelaan

proses, bukan hak veto. Hakim tidak diharuskan untuk mengikuti tindakan yang disarankan korban permohonan, tetapi hanya memiliki lebih banyak informasi yang menjadi dasar penentuan tersebut.¹³⁶

Layanan akan kebutuhan korban didasarkan pada tiga kategori kebutuhan yaitu: kebutuhan psikologis, kebutuhan praktis dan kebutuhan informasi. Layanan kesehatan mental korban masih belum menjadi prioritas.¹³⁷ Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat kecocokan antara kebutuhan korban dengan penyediaan layanan. Sebagian besar studi tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi lebih memusatkan perhatian pada korban kekerasan, daripada korban kejahatan tanpa kekerasan, karena bukti empiris menunjukkan bahwa korban kekerasan atau korban luka parah sering mengungkapkan kebutuhan yang lebih tidak terpenuhi.

Sebuah tinjauan memperkirakan bahwa sekitar 30% hingga 40% korban pelanggaran sedang hingga berat merespons bahwa mereka akan mendapat manfaat dari bantuan yang tidak dapat mereka peroleh dengan mudah. Pemahaman kita tentang kebutuhan dan kebutuhan yang tidak terpenuhi juga dapat ditambah dengan sejumlah kecil studi kualitatif tentang keluarga yang bertahan dari pembunuhan. Kelompok fokus dari keluarga dan teman yang selamat menyimpulkan bahwa kebutuhan biologis, psikologis, spiritual, dan sosial pada umumnya dianggap tidak terpenuhi terlepas dari jumlah waktu yang telah berlalu sejak kejadian.¹³⁸ Berdasarkan penelitian Huang tersebut menunjukkan demikian luas dimensi perlindungan korban.

Dalam kajian tentang perkembangan dukungan untuk korban kejahatan di Asia bahwa negara-negara asia menghindari dari kewajiban pemenuhan hak, tetapi saat ini telah ada kemajuan besar dalam mendukung korban kejahatan di Asia, terutama di Taiwan dan Korea, di mana hak untuk pihak korban dari tindak pidana telah diperhatikan dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Taiwan dan Jepang.

¹³⁶ Cassell, "Crime Victims' Rights."

¹³⁷ Dunn P. Matching service delivery to need. In: Walklate S, editor. *Handbook of Victims and Victimology*. Portland: Willan Publishing; 2007. p. 255–81.

¹³⁸ Huang, "Unmet Needs and Service Satisfaction of Victim Support for the Direct and Indirect Victims of Serious Violence."

Memberikan korban kejahatan peran yang lebih besar dalam sistem peradilan pidana adalah perkembangan yang relatif baru, kecenderungan yang cenderung berlanjut dan meningkat di masa mendatang. Di banyak yurisdiksi telah menyebabkan skema kompensasi yang didanai oleh negara, dukungan untuk korban kejahatan untuk membantu mereka pulih dari cobaan mereka, dan keterlibatan korban dalam keputusan tentang bagaimana pelanggar harus ditangani.¹³⁹

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1985 melalui kongres yang diadakan di Milan Italia, tentang *“The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders”*: Disebutkan *“Victims right should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system.”* (Hak dari pihak korban kejahatan seharusnya merupakan bagian yang menyatu dalam proses penyelesaian perkara).¹⁴⁰

Pengambilalihan kewenangan mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana melalui peradilan pidana oleh negara bertujuan menjamin tertib hukum agar tidak terjadi pengadilan sendiri oleh masyarakat (main hakim sendiri) selain itu tujuan pemidanaan melalui peradilan pidana juga bertujuan untuk memperbaiki pelaku tindak pidana melalui pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak korban tindak pidana yang dijamin negara dan pemidanaan pada pelaku tindak pidana sebagai mandat dari korban tindak pidana maka idealnya harus sama dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Di negara-negara dengan dukungan korban yang baik, sejumlah besar organisasi nirlaba swasta dan kelompok-kelompok pendukung yang diprakarsai oleh korban memainkan peran penting yang signifikan. Hal ini menekankan pentingnya berkolaborasi dan mengoordinasikan peran dukungan korban. Dukungan korban tidak boleh didekati semata-mata dengan memenuhi kebutuhan para korban yang berpotensi tak terbatas dan abadi. Sebagai gantinya, dukungan korban harus memainkan peran koordinasi dalam memberikan layanan melalui “manajemen kasus”, yang berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi hambatan dan

¹³⁹ Support for Victims of Crime in Asia Edited by Wing-Cheong Chan First published 2008 by Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon

¹⁴⁰ UN Congress, Seventh Report, New York, 1986, hal. 147. Dalam Supriyadi Widodo Eddyono. Jakarta. 2005. hal.1. www.perlindungansaksi.wordpress.com.

memungkinkan para korban kejahatan untuk terhubung ke berbagai sumber daya sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Dukungan korban yang lebih baik juga akan melibatkan pelatihan praktisi dalam pekerjaan sosial, layanan medis, dan layanan hukum, termasuk sensitivitas dan empati korban, untuk mencegah viktimisasi sekunder. Dengan memberdayakan korban selama proses penyediaan layanan dan dengan hubungan yang sama antara penyedia layanan dan penerima, dukungan korban membantu korban untuk memulihkan kekuatan dan ketahanan mereka sendiri.¹⁴¹

Deklarasi Majelis Umum PBB tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan) sebagai berikut: *Judicial and administrative mechanisms should be established and strengthened where necessary to enable victims to obtain redress through formal or informal procedures that are expeditious, fair, inexpensive and accessible. Victims should be informed of their rights in seeking redress through such mechanisms* [Mekanisme administrasi peradilan harus ditetapkan dan diperkuat untuk memudahkan pihak korban dalam memperoleh hak atas ganti kerugian dengan proses mekanisme baik mekanisme jalur formal maupun jalur informal].

Tanggung jawab sistem peradilan dalam memberikan perlindungan atas hak-hak korban harus diberikan melalui:

- a. *Informing victims of their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases, especially where serious crimes are involved and where they have requested such information;* [Memberi tahu korban tentang ruang lingkup peran, waktu dan kemajuan persidangan dan disposisi kasus mereka, terutama di mana kejahatan serius terlibat dan di mana mereka meminta informasi tersebut;
- b. *Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice system;*

¹⁴¹ Huang, "Unmet Needs and Service Satisfaction of Victim Support for the Direct and Indirect Victims of Serious Violence."

- [Mengizinkan pandangan dan keprihatinan para korban untuk disajikan dan dipertimbangkan pada tahap yang sesuai dari proses tanpa mengesampingkan terdakwa dan konsisten dengan sistem peradilan pidana yang relevan]
- c. *Providing proper assistance to victims throughout the legal process* [Memberikan bantuan yang layak kepada para korban selama proses hukum]
 - d. *Taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when necessary, and ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;* [Mengambil tindakan untuk meminimalkan ketidaknyamanan bagi para korban, melindungi privasi mereka, dan memastikan keamanan mereka, serta keselamatan keluarga mereka dan saksi atas nama mereka, dari intimidasi dan pembalasan]
 - e. *Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees granting awards to victims.* [Menghindari penundaan yang tidak perlu dalam disposisi kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan pemberian penghargaan kepada korban]
 - f. *Informal mechanisms for the resolution of disputes, including mediation, arbitration and customary justice or indigenous practices, should be utilized where appropriate to facilitate conciliation and redress for victims.* [Mekanisme informal untuk penyelesaian sengketa, termasuk mediasi, arbitrase dan keadilan adat atau praktik adat, harus dimanfaatkan bila perlu untuk memfasilitasi konsiliasi dan ganti rugi bagi para korban]

Dalam rangka memperkokoh posisi korban dalam peradilan pidana perlu dibentuk dan diatur proses dan mekanisme kerja perlindungan korban yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyelesaian perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan para pihak dapat memberikan peran aktif dan mampu bekerja sama dalam mewujudkan diberikannya perlindungan hak korban. Hal ini sejalan dengan *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan

Kekuasaan) yang menyatakan: Mengakui bahwa korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan, juga keluarganya, saksi mengalami kerugian, kerusakan atau cedera, mereka mengalami ketidakadilan dan mengalami kesulitan dalam penuntutan pelaku. Oleh sebab itu dalam deklarasi ini:

1. Menegaskan perlunya mengadopsi langkah-langkah untuk mengamankan pengakuan universal dan efektif dan menghormati hak-hak korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan baik dalam skala nasional dan internasional;
2. Menekankan perlunya mempromosikan kemajuan oleh semua Negara dalam upaya mereka untuk dalam perlindungan korban, tanpa mengurangi hak tersangka atau pelaku;
3. Mengadopsi Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, terlampir pada resolusi ini, yang dirancang untuk membantu Pemerintah dan masyarakat internasional dalam upaya mereka untuk menjamin keadilan dan bantuan bagi korban kejahatan dan korban kesewenangan kekuasaan

...

Pada bagian tambahan resolusi majelis umum tentang korban ini menyebutkan; Korban merupakan orang-orang baik secara individual ataupun kolektif, telah mengalami kerusakan maupun mengalami cedera fisik atau cedera mental, termasuk mengalami penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau substansial mengenai hak-hak dasar mereka yang diakibatkan karena tindak pidana termasuk pelanggaran hak yang dilakukan oleh penguasa. (*"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power*).¹⁴³

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan atas hak-hak korban baik melalui jalur formal maupun informal sebagaimana dalam

¹⁴² General Assembly UN, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.

¹⁴³ *Ibid.*

deklarasi tersebut diperlukan demi terwujudnya hak-hak korban. Landasan filosofi tentang tanggung jawab negara terhadap korban sebagaimana dalam "Teori Kedaulatan Negara", Frans Magnis Suseno mendefinisikan kedaulatan yakni hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak bergantung dan tanpa kecuali.¹⁴⁴ Demikian besarnya kekuasaan negara berdasarkan teori kedaulatan negara maka tanggung jawab negara terhadap korban diperlukan kewenangan negara melalui peraturan perundang-undangan untuk mendukungnya.

Norma hukum melalui peraturan perundang-undangan dalam penerapannya memerlukan kekuasaan negara dalam penerapannya merupakan perbedaan mendasar antara norma hukum di satu pihak norma sosial di pihak lainnya juga merupakan perbedaan mendasar dengan norma agama.¹⁴⁵ Hukum memiliki sifat memaksa dalam penerapannya sehingga memerlukan kekuasaan dan tiada suatu aturan hukum yang berlaku jika tidak didukung oleh kekuasaan negara dalam penerapannya. Menurut Friedman tentang fungsi negara yaitu: a. sebagai *provider*, negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; b. sebagai regulator, negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; c. sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha; d. sebagai *umpire*, negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antarbidang-bidang usaha tertentu.¹⁴⁶

Teori selanjutnya teori kedaulatan hukum, A.V. Dicey dalam Meldy Ance Almendo¹⁴⁷ adanya 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu: 1. *Supremacy Of Law*, 2. *Equality Before The Law*, 3. *Constitution Based On Human Rights*.

¹⁴⁴ Frans Magnis Suseno, 1986, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, hal.175.

¹⁴⁵ Lili Rasjidi, 1985, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, hal. 55.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Meldy Ance Almendo, "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pidanaan" *Yuridika: Volume 31 No 1, Januari – April 2016* hal. 28

Supremacy of Law merupakan suatu asas di mana aturan hukum melalui peraturan perundang-undangan berusaha meminimalisir kesewenang-wenangan yang ada pada negara. *Supremacy of Law* memberikan kewajiban yang sama baik rakyat maupun bagi pemerintah dalam mentaati hukum. Yang paling berdaulat dalam suatu negara hukum adalah hukum. Krabbe sebagai salah satu sarjana yang mengemukakan teori kedaulatan hukum yang berusaha menentang ajaran tentang supremasi kekuasaan yang banyak diterapkan di negara-negara Jerman. *Equality before the law*, adalah asas tentang semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, artinya tidak ada seorang pun yang memiliki posisi berada di atas hukum termasuk pemerintah.

Menurut Dicey asas ini berdasarkan pada keadaan kenyataan di Inggris yang sangat baik dalam penerapan asas persamaan di depan hukum dan Dicey memberikan kritikan pada penerapan asas ini di negara Perancis yang memberikan perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang diterapkan untuk penguasa dan peraturan hukum untuk rakyat biasa. *Constitution of Human Right*, asas ini dapat dipahami bahwa konstitusi suatu negara bukan merupakan sumber hak asasi manusia tetapi justru nilai-nilai penting dari HAM tersebut yang dielaborasi dalam konstitusi pada suatu negara.¹⁴⁸

C. Perlindungan Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Di Indonesia secara normatif pelaksanaan perlindungan korban oleh negara masih belum cukup baik. Undang-undang yang ada belum cukup memadai dalam memberikan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan sistem perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana menjadi dasar betapa pentingnya untuk melakukan penataan ulang sistem perlindungan korban tindak pidana. Penataan ulang perlindungan korban tindak pidana perlu dilakukan secara komprehensif mulai dari harmonisasi peraturan perundang-undangan mengatur yang memberikan jaminan terhadap pihak korban, tata cara perlindungan korban dan penerapan jaminan tersebut termasuk posisi korban dalam sistem

¹⁴⁸ *Ibid.* hal 31.

peradilan pidana maupun perlindungan korban melalui mekanisme informal. Perlindungan Korban tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada bagian menimbang pada undang-undang ini menyebutkan jaminan perlindungan kepentingan dan perlindungan akan hak terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi dan korban harus diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman akan dapat membantu proses dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan tentang pentingnya peran korban dalam mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana melalui pendekatan korban merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pemidanaan. Tujuan Pemidanaan tidak hanya pada pemberian sanksi bagi pelaku tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang pantas bagi korban. Penempatan korban sebagai fokus perhatian dalam sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan.

Pentingnya kedudukan korban tindak pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui sistem peradilan pidana sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang ini, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Mengingat pentingnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana maka diperlukan suatu perlindungan yang memadai bagi korban. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang ini, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

Secara lebih luas perlindungan Korban berupa hak untuk mendapatkan keadilan merupakan hak mendasar dan merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di mana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pemidanaan terhadap pelaku merupakan kewajiban negara demikian pula halnya jaminan perlindungan terhadap

korban. Hal ini sejalan dengan Resolusi Majelis Umum PBB yang menyebutkan proses penyelesaian perkara pidana melalui proses informal dalam mewujudkan proses penyelesaian melalui dipertemukan para pihak dalam menemukan pemberian ganti kerugian kepada korban.¹⁴⁹

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan korban masih sangat terbatas. KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain terkait korban kejahatan/tindak pidana, posisi korban sebagai pihak yang menderita kerugian atas perbuatan pidana yang telah terjadi dalam proses penyelesaian perkaranya di pengadilan masih belum menguntungkan. Masih terdapat berbagai masalah terutama permasalahan normatif di mana korban kejahatan hanya ditempatkan sebagai pihak yang membantu negara dalam membuktikan kesalahan pelaku sebagai saksi.¹⁵⁰ Sebagai saksi mempunyai kewajiban untuk menceritakan apa yang ia alami, lihat atau dengar sendiri. Keterangan yang diberikan kemudian dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang dapat memiliki kekuatan pembuktian kesalahan terdakwa. Saksi secara normatif tidak diberikan peluang untuk memperjuangkan atau mengemukakan secara terbuka apa yang menjadi tuntutan.

Dalam proses pembuktian proses persidangan mulai pada tahapan penyidikan, penuntutan juga tahapan pemeriksaan persidangan, saksi korban merupakan pihak yang sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang besar dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana. KUHAP sebagai aturan normatif dalam proses penyelesaian perkara pidana masih memberikan perlindungan hak korban tindak pidana yang belum seimbang. Sementara di sisi lain KUHAP memberikan hak perlindungan pelaku yang cukup baik. Perlindungan korban tindak pidana terlihat melalui Pasal 98 dan Pasal 101 yaitu hak untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian yang dapat dilakukan oleh korban tindak pidana ke dalam

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP

Pasal 26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

proses peradilan pidana.¹⁵¹ Ganti kerugian yang dapat diajukan hanyalah ganti kerugian materiil saja sementara ganti kerugian imateriil masih harus diajukan gugatan terpisah pada pengadilan negeri melalui suatu proses yang tidak sederhana.¹⁵²

Model yang dapat diwujudkan dalam rangka pemberdayaan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana menurut Barda Nawawi minimal terdapat 2 (dua) model yaitu: Pertama adalah hak prosedural, melalui model ini korban tindak pidana sebagai pihak yang dirugikan diberikan peluang untuk berperan aktif dalam proses persidangan. Proses peradilan pidana memberikan peran aktif kepada korban dalam menyuarakan pendapatnya tentang penyelesaian terbaik atas perkaranya dan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana; Model Pelayanan, model ini menekankan pada kewajiban kompensasi dan restitusi serta upaya-upaya lainnya yang dapat membantu dalam pemulihan korban tindak pidana terhadap kondisi-kondisi gangguan psikis atas perbuatan pidana yang menimpanya.¹⁵³

Model perlindungan korban merupakan dasar dalam penerapan keadilan restoratif dalam proses penyelesaian perkara pidana. Mekanisme penyelesaian perkara pidana diharapkan dapat mendorong proses yang berpihak kepada perlindungan hak korban. Proses peradilan pidana memberikan rasa adil bagi korban tidak hanya rasa adil bagi pelaku. Perasaan adil bagi korban dapat diwujudkan melalui kompensasi dari

¹⁵¹ Pasal 98

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

¹⁵² Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Ganeshs Volume 1, Nomor 1, Februari 2015 ISSN : 2356-4164 Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja hal. 81–93 Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap) Ni Putu Rai Yuliantini Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha E-mail : ray_gex@yahoo.com

¹⁵³ Barda Nawawi Arif dan Muladi 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. hal. 81.

negara maupun restitusi yang diberikan oleh pelaku sebagai wujud tanggung jawabnya atas kerugian yang diderita korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Melalui proses yang berlandaskan pada prinsip keadilan restoratif ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat luas melalui terciptanya suatu jaminan atas keseimbangan dalam pemulihan konflik sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi. Tujuan utama yang ingin dicapai melalui keadilan restoratif adalah pemberdayaan korban tindak pidana di mana pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab melalui pemulihan keadaan yang telah dirusaknya karena perbuatan yang telah dilakukan. Keberhasilan dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan prinsip keadilan restoratif dapat diukur dari kerugian yang dipulihkan pelaku tindak pidana dan penyelesaian konflik yang telah terwujud, bukan pada seberapa berat sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku tindak pidana.¹⁵⁴

Tindak pidana melalui perspektif keadilan restoratif merupakan suatu kejahatan terhadap hukum negara dan dihadapi oleh pelaku adalah korban dan pemerintah sehingga tanggung jawab pelaku bukan hanya melalui penjatuhan pidana terhadap pelaku melalui proses formal peradilan pidana tetapi justru mendapatkan tanggung jawab pelaku kepada korban melalui restitusi dan tanggung jawab negara melalui kompensasi.¹⁵⁵

Dalam setiap pemeriksaan perkara mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan hanya berorientasi pada kepentingan negara padahal dibalik itu semua kedudukan dan kepentingan korban menjadi terabaikan. Perwujudan dari kepentingan korban tersebut kemudian diwujudkan dengan penjatuhan pidana pada pelaku kejahatan dalam proses penjatuhan pidana adalah keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan ppidanaan. L.H.C. Hulsman mengemukakan makna sistem ppidanaan dengan “*The sentencing system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment.*”¹⁵⁶

Dalam kerangka tanggung jawab negara terhadap korban tindak

¹⁵⁴ Zvi D Gabbay, “*Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices*” 2005, P. 51.

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ Barda Nawawi, *Ibid*, hal 59

pidana dapat diwujudkan dengan pemberian kompensasi yang dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewajiban negara dalam menjamin perlindungan saksi dan korban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, restitusi dan Bantuan Saksi dan Korban. Menurut peraturan perundang-undangan ini bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban melalui kompensasi, restitusi. Mengenai restitusi dan kompensasi tersebut Joe Hudson mengatakan:

"The concepts of restitution and compensation are increasingly suggested as remedies to be made available through publik social policy for crime victims to obtain reparation. while the terms, "restitution" and "compensation" are often used interchangeably, restitution will be defined here to refer to payments made by the offender to teh victims of crime".

[Konsep restitusi dan kompensasi semakin disarankan sebagai solusi yang harus dilakukan melalui kebijakan sosial publik bagi korban kejahatan untuk mendapatkan pemulihan. Sementara persyaratan, "restitusi" dan "kompensasi" sering digunakan secara bergantian, restitusi akan didefinisikan di sini untuk merujuk pada pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban kejahatan]¹⁵⁷

Ketidakadilan negara terhadap korban terlihat dalam peraturan perundang-undangan tentang saksi dan korban mengatur tentang pemberian kompensasi hanya diperuntukkan bagi korban dalam tindak pidana atau kejahatan hak asasi manusia berat, sementara untuk korban tindak pidana lainnya belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Sementara itu dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban seperti UU No 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang nomor 31 tahun 2014 maupun PP No. 44 Tahun 2008, tidak menyatakan bahwa kompensasi terhadap korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab, sementara peran korban yang juga berperan sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan yang terjadi memiliki posisi penting.

¹⁵⁷ Joe Hudson and Burt Galaway "Crime Victims and Public Social Policy," *The Journal of Sociology & Social Welfare*, 1976, Vol. 3: Iss. 6, Article 3, hal. 629.

Peran korban sebagai saksi dalam proses peradilan pidana menjadi faktor yang menentukan dalam pengungkapan kesalahan pelaku tindak pidana dan penjatuhan pidana kepada pelaku sebagai wujud tanggung jawabnya kepada negara karena telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan negara. Jika korban sebagai saksi tidak berperan aktif dan diberi ruang yang luas untuk kesaksiannya maka dapat dipastikan hal ini menjadi faktor penentu terjadinya *Dark Number of the Crime*¹⁵⁸.

Menurut Muladi korban dalam suatu kejahatan merupakan pihak yang baik secara perseorangan maupun kolektif mengalami kerugian baik kerugian fisik maupun kerugian materiil, kerugian mental dan kerugian emosional serta mengalami kerugian materi dan gangguan hak-hak mendasar lainnya.¹⁵⁹ Dalam pengertian ilmu kriminologi "korban kejahatan" yang kemudian dikembangkan dalam pemahaman korban dalam proses peradilan pidana di mana pada proses praktik peradilan pidana masih minim perlindungan yang diberikan dan karena peraturan perundang-undangan di Indonesia masih berada dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku.

Dari aspek ilmu tentang kejahatan bahwa peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan konflik perseorangan yang membawa akibat kerugian pada orang lain juga menimbulkan kerugian pada masyarakat. Menurut Andrew Ashworth, "*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*". Pelanggaran kepentingan yang utama dari kejahatan adalah terhadap korban baru kemudian kepentingan masyarakat luas dan kepentingan negara.¹⁶⁰ Hukum Pidana merupakan hukum publik, negara mempunyai kewenangan untuk memberikan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana melalui lembaga yang diberi wewenang melalui peraturan perundang-undangan dan seharusnya juga negara memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas korban tindak pidana. E. Utrecht

¹⁵⁸ Sahetapy (1982) dalam Fachrie Bey dan Dian, Pelaksanaan Fungsi dan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lex Jurnalika, Vol. 8, No.1, 2010, hal. 19.

¹⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hal. 92.

¹⁶⁰ Victims' Rights - Goals and Successes.

membedakan istilah “kekuasaan” (*gezag, authority*) dan “kekuatan” (*macht, power*). Dikatakan bahwa “kekuatan” merupakan istilah politik yang berarti paksaan dari suatu badan yang lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu lebih tinggi kepada seseorang, biarpun orang itu belum menerima paksaan tersebut sebagai sesuatu yang sah sebagai tertib hukum positif. “kekuasaan” adalah istilah hukum. Kekuatan akan menjadi kekuasaan apabila diterima sebagai sesuatu yang sah atau sebagai tertib hukum positif dan badan yang lebih tinggi itu diakui sebagai penguasa (*otoriteit*).¹⁶¹

Dengan demikian tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana berdasarkan beberapa teori yaitu teori kedaulatan negara dan teori kedaulatan hukum, yaitu dalam penerapannya hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya, ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di satu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa. Hukum membutuhkan kekuasaan, tetapi ia juga tidak bisa membiarkan kekuasaan itu untuk menunggangi hukum. Dalam suatu negara, hukum ditaati karena adanya kehendak dari Negara agar hukum tersebut ditaati. Sebagaimana diuraikan Hans Kelsen dalam bukunya *Hauptprobleme der Staatslehre des Volkerechts* (1920), *Allgemeine Staatslehre* (1925) dan *Reine Rechtslehre* (1934), *menggagap bahwa hukum itu merupakan “Wille des Staates”*.¹⁶² Selanjutnya teori kedaulatan hukum yaitu Hukum mengikat bukan karena Negara menghendaknya akan tetapi karena merupakan perumusan dari kesadaran hukum rakyat.

Kesadaran hukum yang dimaksud berpangkal pada perasaan hukum setiap individu yaitu perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Pendapat ini di utarakan oleh Prof. Mr. H. Krabbe dalam bukunya “*Die Lehre der Rechtssouveranitat* (1906)”.¹⁶³ Konsep kedaulatan hukum menempatkan negara harus tunduk di hadapan hukum, kedaulatan negara tunduk dan juga mengabdikan pada kedaulatan hukum, karena hukum yang akan mengatur orde ketertiban masyarakat dan juga akan mengatur hubungan

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Semarang: PT.Citra Aditya Bakti, 2006. hal. 146.

¹⁶³ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2000, hal. 149.

antara masyarakat dengan negara. Jika tujuan hukum adalah keadilan maka negara harus tunduk kepada hukum yang mewujudkan keadilan tersebut.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Philipus M. Hadjon menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah. Sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila¹⁶⁴.

Teori perlindungan hukum menyebutkan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Savigny dengan teori *volkgeist*-nya mengatakan hukum sejati bukanlah yang dibuat secara artifisial oleh negara dan ahli hukum, hukum sejati adalah hukum yang tumbuh dan berkembang dari rahim kehidupan rakyat. Itulah yang disebut dengan “Hukum Kehidupan Sejati”, antara hukum sejati dan jiwa rakyat terdapat hubungan organik. Hukum sejati itu tidak dibuat, ia harus ditemukan. Legislasi menjadi penting jika ia

¹⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hal. 20.

memiliki sifat deklaratif terhadap hukum sejati itu.¹⁶⁵ John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik¹⁶⁶

Dalam kerangka mencapai nilai keadilan yang ingin dicapai melalui perlindungan hukum yang dijabarkan dalam hukum tertulis maka hukum tertulis tersebut harus mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hukum tertulis seharusnya hanyalah alat untuk men-*declare* nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum sebagai nilai keadilan menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Menurut Radbruch¹⁶⁷ hukum sendiri mengemban nilai keadilan bagi kehidupan konkrit manusia, kepada keadilanlah hukum positif berpangkal karena keadilan harus merupakan unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Menurut Radbruch hukum memiliki tiga aspek yakni keadilan, finalitas dan kepastian. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁶⁸ Pandangan Rawls memosisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai

¹⁶⁵ Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006, hal. 5.

¹⁶⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

¹⁶⁷ *Ibid.* hal. 117-118.

¹⁶⁸ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal 239.

suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*). Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon¹⁶⁹ bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum. Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo¹⁷⁰, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.

Penyelesaian perkara pidana secara konvensional saat ini masih mengutamakan kebenaran materiil untuk menentukan kebersalahan si pelaku tindak pidana. Pendekatan penyelesaian perkara pidana yang demikian tidak lagi menjadi dasar dalam penyelesaian perkara pidana

¹⁶⁹ Philipus M Hadjon, *Loc.cit.*

¹⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 38.

melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan pada pemulihan pelaku untuk mengembalikan kerusakan-kerusakan yang telah diakibatkan atas perbuatan yang telah dilakukan, serta memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat luas agar keadaan kehidupan bermasyarakat dapat kembali ke seperti semula.

Proses penyelesaian perkara melalui keterlibatan kedua belah pihak baik pihak pelaku maupun pihak korban akan memberikan pengaruh positif baik bagi korban selain itu juga memberikan pengaruh positif bagi pelaku untuk terhindar dari perbuatan yang sama di masa depan. Dasar pemikiran dari keadilan restoratif ini adalah berlandaskan pada perbuatan pidana dipandang sebagai pelanggaran individu, penyerangan terhadap kepentingan individu yang berada dalam masyarakat. Sehingga proses penyelesaiannya adalah terjadinya dialog positif antarkedua belah pihak sehingga diharapkan tingkat kepuasan korban akan penyelesaian konflik menjadi tinggi. Walaupun demikian kenyataan normatif menunjukkan bahwa pengaturan terhadap korban dalam penjatuhan pemidanaan di Indonesia belum diperhatikan. Perlindungan korban belum memiliki mekanisme yang jelas. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia saat ini menunjukkan masih terabaikannya perlindungan korban melalui pemenuhan hak-haknya. Peraturan perundang-undangan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Kepentingan perseorangan dari pelaku dan kepentingan negara yang merupakan perwakilan kepentingan korban menjadi terabaikan karena debat kepentingan keduanya akhirnya mengedepankan kebenaran materiil.¹⁷¹ Akibatnya kepentingan korban yang diwakili oleh negara belum dapat terlaksana dengan baik, walaupun sesungguhnya kepentingan korban sebenarnya masih dapat dimungkinkan dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana dalam KUHAP dapat difasilitasi melalui Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Dalam Pasal ini mengatur tentang kemungkinan bagi korban untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana.

¹⁷¹ Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2007, hal. 146.

Walaupun gugatan ganti kerugian yang dapat digabungkan dengan perkara pidana ini masih terbatas pada kerugian materiil berupa biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak korban. Kerugian lainnya hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata. Demikian juga ganti kerugian terhadap korban juga dimungkinkan jika hakim menjatuhkan pidana percobaan.¹⁷² Hakim dapat menentukan bahwa syarat khusus sebagai syarat dalam memperpendek masa percobaannya jika dalam waktu tertentu yang telah ditetapkan terpidana dapat mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana masih sangat lemah, sementara posisi korban sangat menentukan dalam keberhasilan proses peradilan pidana. Keberhasilan proses peradilan pidana akan sangat bergantung pada alat-alat bukti. Salah satu pihak yang paling berperan dalam pengumpulan bukti ini adalah korban tindak pidana.

¹⁷² Pasal 14C KUHP (1) Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain dapat menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menerapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

BAB III

KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Bertitik tolak dari konsep sistem peradilan pidana yang terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) maka diperlukan suatu landasan hukum yang terpadu dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Keterpaduan secara normatif ini diharapkan akan dapat memberikan suatu kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada setiap tahapan proses penyelesaian perkara mulai dari penyidikan, penuntutan maupun peradilan diperlukan adanya suatu landasan aturan yang menyeluruh dan terpadu sehingga mekanisme kerja dalam kerangka pendekatan sistem ini akan dapat mencapai tujuan yaitu penanggulangan kejahatan.

Di Indonesia prinsip keadilan restoratif mulai diperkenalkan dalam penyelesaian tindak pidana dengan pelakunya anak, melalui penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui "diversi" dengan berlandaskan pada prinsip *restorative justice*. Berdasarkan keberhasilan diversi inilah kemudian mulai ada keinginan untuk mengembangkan penyelesaian perkara pidana dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif ini tidak hanya dalam perkara dengan pelaku anak. Berbagai hal positif dalam prinsip keadilan restoratif seperti membudayakan permintaan maaf dari pelaku pada korban dan keluarganya, pemulihan korban melalui pembayaran kerugian pada korban akibat perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Proses penyelesaian perkara pidana dengan berlandaskan prinsip keadilan restoratif ini akan menghasilkan suatu bentuk penyelesaian konflik dengan terciptanya suasana kedamaian. Arif Gosita dan Angkasa menilai bahwa kondisi perlindungan terhadap kepentingan korban dalam perkara pidana yang belum memberikan jaminan yang cukup akan menimbulkan suatu situasi yang membuat korban menjadi korban lanjutan (viktimisasi)

korban.¹⁷³ Dalam rangka mewujudkan suatu proses penyelesaian perkara dengan lebih mengedepankan kepentingan korban inilah maka Proses penyelesaian pidana melalui jalur litigasi bukan lagi menjadi satu satunya cara. Alternatif dalam proses penyelesaian perkara pidana di luar jalur litigasi menjadi lebih mengemuka pada akhir-akhir ini. Salah satunya adalah melalui mediasi penal dengan mengedepankan kepentingan korban melalui menemukan titik temu antara korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana dengan tetap berada pada kerangka sistem peradilan pidana di mana aparat penegak hukum yang bertindak sebagai mediator.

Ketidakpuasan terhadap proses sistem peradilan pidana secara formal (litigasi) ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di beberapa negara, rasa ketidakpuasan terhadap proses penyelesaian perkara pidana melalui jalur litigasi memunculkan berbagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana seperti memperkuat hukum adat dan kembali pada praktik peradilan pidana tradisional. Berbagai alternatif dalam penyelesaian perkara kemudian mengemuka dengan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memberikan peran untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi akibat dari tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif di Indonesia saat ini telah dilakukan mulai tahapan penyidikan, penuntutan maupun pada tahapan sidang pengadilan. tetapi dalam perspektif dasar hukum nya masih diatur secara *partial* dan belum terpadu.

A. Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan

Penyidikan merupakan langkah awal dimulainya suatu proses pemeriksaan perkara. Karena merupakan langkah awal maka tentu saja proses penyidikan memiliki tantangan besar melalui berbagai kemungkinan yang dihadapi. Pada saat dimulainya penyidikan seperti dimulainya pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) seringkali dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan penyidik mengambil keputusan penting dengan cepat, bahkan tidak jarang dihadapkan pada situasi hidup dan mati. Penyidik dituntut untuk mengumpulkan bukti-bukti

¹⁷³ Ibid, P. 124.

yang kemudian diharapkan akan membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan siapa tersangkanya.

Proses penyidikan merupakan proses awal yang perlu dijalani oleh pelaku maupun korban. Proses penyidikan akan menentukan proses selanjutnya dalam penyelesaian perkara. Proses penyidikan sebagai upaya awal dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti guna menemukan tersangkanya dan memastikan tindak pidana yang terjadi. Proses yang terjadi akan terus berkembang sesuai temuan di lapangan dan kesulitan dalam memprediksi temuan ke depannya, sehingga tidaklah mengherankan jika panduan yang telah ditetapkan akan dapat diikuti. Namun demikian karena proses penyidikan ini melibatkan banyak orang dan banyak pihak maka dia akan selalu berhadapan dengan banyak kepentingan termasuk HAM seseorang. Maka hal penting adalah diperlukan suatu aturan hukum sehingga proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan dalam investigasi diperlukan dengan tetap memperhatikan berbagai prinsip karena penyidikan memiliki tantangan dalam prosesnya.

Prinsip yang ingin dicapai dari keadilan restoratif bukan terletak pada proses formal tetapi ditujukan pada hal yang lebih mendasar dari itu yaitu tercapainya keadilan secara substantif. Melalui keadilan substantif ini maka diharapkan nilai-nilai keadilan akan dapat semakin dirasakan oleh masyarakat terutama oleh korban tindak pidana dan juga akan memberikan dampak yang baik bagi pelaku tindak pidana. Keadilan bagi korban akan memberikan suatu keadaan yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku dan korban tindak pidana. Pelaku tindak pidana mendapatkan alternatif lain berupa tanggung jawab untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas akibat dari perbuatannya, sementara korban mendapatkan haknya atas penderitaan yang telah dia alami sebagai akibat dari kejahatan yang dia alami. Mengedepankan kepentingan korban tindak pidana sebagai upaya pemulihan atas perbuatan kejahatan yang telah terjadi merupakan akar pemikiran dari prinsip keadilan restoratif ini. Jika keseimbangan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana telah tercapai dalam proses penyidikan, maka penyidik dapat menghentikan penyidikannya tanpa harus melanjutkan proses lebih lanjut. Seorang penyidik dituntut untuk memiliki pola pikir yang runtut dan

objektif mengingat proses penyidikan berpotensi mengakibatkan akibat negatif yang dapat mengakibatkan terhambatnya keberhasilan penyidikan yaitu untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Misalkan seorang penyidik perlu fokus pada tujuan pengumpulan bukti dan melakukan berbagai upaya paksa seperti penangkapan, penyitaan, penahanan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Dalam proses penyidikan juga dapat dilakukan penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana yang diatur dalam “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif”. Peraturan ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas nilai keadilan dalam penyelesaian suatu perkara. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 18-19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 18: (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 19 (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Pasal 18 dan Pasal 19 ini memungkinkan Polisi republik Indonesia yang bertindak sebagai penyidik dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan tetap menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan etika yang berlaku. Oleh sebab itu keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut. Prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana ini tidak cukup jika dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas dari itu penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif adalah dalam rangka mencapai/pemenuhan nilai keadilan pada semua pihak yang terlibat dengan melakukan proses penyelesaian dengan melibatkan korban dan pelaku dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar. Perdamaian yang terwujud merupakan bentuk pencabutan hak menuntut dari korban. Pada bagian menimbang Peraturan Polisi ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Namun demikian menurut Perkapolri ini tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penyidikan, perlu memperhatikan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 baik persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum meliputi persyaratan materil dan persyaratan formil. Persyaratan materil yaitu:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial;

- b. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- c. tidak bersifat radikalisme separatisme;
- d. bukan pelaku pengulangan Putusan Pengadilan
- e. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 4 meliputi

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
- b. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan, surat: kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau mengganti kerusakan Tindak Pidana”.
- c. Pemenuhan hak sebagaimana disebutkan tersebut dengan surat perdamaian sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh pihak korban.

Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. mengembalikan barang;
 - b. mengganti kerugian;
 - c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan kepolisian ini.

B. Keadilan Restoratif pada Tahapan Penuntutan

Kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana merupakan tanggung jawab dari jaksa. Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya mewakili kepentingan masyarakat luas tetapi juga mewakili kepentingan korban kejahatan. Prinsip ini sering terlupakan oleh jaksa dalam melaksanakan perannya. Jaksa biasanya hanya fokus pada tanggung jawab untuk kepentingan masyarakat luas melalui penuntutan pada pelaku tindak pidana sementara tanggung jawab untuk mewakili kepentingan korban menjadi terabaikan. Jaksa dapat menggabungkan tuntutan ganti kerugian untuk korban dan tuntutannya. Sebagaimana dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan, *“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”* Untuk itu permohonan penggabungan perkara ganti kerugian berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU KUHAP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 98 KUHAP ini memungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang korban bersikap aktif dalam mengajukan permohonan ganti kerugian tersebut. Dalam hal pihak korban ingin menggabungkan gugatan ganti kerugiannya maka dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHAP *“(1) Apabila pihak yang dirugikan meminta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut,*

tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut”. Walaupun demikian ketentuan sebagaimana pasal-pasal tersebut, masih memiliki prosedur yang rumit dan pihak korban banyak yang belum terlalu memahaminya. Secara prosedur penggabungan gugatan ini mengikuti pada putusan pidananya, jika putusan pidana belum memiliki kekuatan hukum yang tetap maka putusan gugatan ganti kerugian pun akan tertunda pelaksanaannya.

Ke depan tentu saja pembaharuan KUHAP perlu lebih memperhatikan hak-hak korban ini, diharapkan putusan hakim yang memberikan perlindungan yang lebih kepada korban dengan ganti kerugian, rehabilitasi dsb. diharapkan akan dirumuskan secara eksplisit dalam KUHAP ke depan. Keluarnya Peraturan Kejaksaan Agung ini diterbitkan tahun 2020 melalui PERJA No. 15 Tahun 2020 mengatur tentang penghentian penuntutan dapat dilakukan oleh kejaksaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan suatu langkah konkrit yang konstruktif dalam pemenuhan hak-hak korban pada tahapan penuntutan. Dalam Peraturan Kejaksaan Agung ini keadilan *restorative* merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian suatu perkara dengan mengutamakan kepentingan korban selain itu juga memperhatikan kepentingan pelaku dan kepentingan masyarakat. Penghentian penuntutan dapat dilakukan dengan menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pihak korban dan pihak pelaku. Kesepakatan perdamaian ini memiliki kekuatan hukum sehingga kejaksaan dapat menghentikan penuntutan atas perkara pidana tersebut berdasarkan kesepakatan perdamaian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.

Kesepakatan perdamaian kedua belah pihak ini antara pihak korban dan pihak pelaku merupakan manifestasi dari paradigma pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan tetapi untuk pemulihan keadaan. Pemulihan kerugian korban dan bukan merupakan pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Peraturan Kejaksaan Agung ini juga mengatur tentang persyaratan dari suatu perkara yang bisa diselesaikan secara damai berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perja RI No. 15 Tahun 2020 ini pada Pasal 4 mengatur bahwa penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan: Kepentingan korban dan kepentingan hukum lainnya, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respons dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu juga perlu mempertimbangkan subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, juga memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang diakibatkan tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan Kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara korban dan pelaku.¹⁷⁴ Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan *restorative* seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antarpihak.

Fungsi jaksa dalam proses perdamaian para pihak tidak lebih sebagai fasilitator, sebagaimana dalam Perja ini Pasal 9, Jaksa sebagai Fasilitator memiliki fungsi:

- a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan *restorative*.
- b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa
- c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian, melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian
- d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif diharapkan akan mampu mencapai tujuan pemulihan dan keseimbangan perlindungan antara perlindungan korban

¹⁷⁴ Pasal 4 PERJA Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

maupun perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Sanksi bagi pelaku tindak pidana tidak hanya semata berorientasi pada pembalasan (retributif) semata. Hal ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan mekanisme yang perlu terus diupayakan dalam pelaksanaan penuntutan suatu perkara pidana, diharapkan ke depan tingkat keberhasilan penghentian penuntutan akan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan proses keadilan yang seimbang.

Dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini menurut Pasal 4 perlu memperhatikan berbagai syarat, yaitu:

- a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respons dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain itu juga pelaksanaan penghentian penuntutan ini juga perlu memperhatikan

- a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. tingkat ketercelaan;
- d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *cost and benefit* penanganan perkara;
- f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan maka setidaknya terdapat beberapa alasan dalam penghentian penuntutan perkara pidana yaitu:

- Pertama, telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.
- Kedua, tersangka belum pernah dihukum.
- Ketiga, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana.
- Keempat, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun.

- Kelima, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Keenam, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.
- Ketujuh, tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar.
- Delapan, pertimbangan sosiologis.
- Sembilan, masyarakat merespons positif¹⁷⁵.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perkara pidana yang dapat dihentikan penuntutannya sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah ditentukan.

C. Keadilan Restoratif pada Tahapan Sidang Pengadilan

Pada tahapan persidangan di Pengadilan, sangat dimungkinkan untuk dilaksanakannya penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif terlebih dahulu. Jika penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini tidak tercapai maka proses persidangan perkara dapat dilanjutkan. Pada tahun 2020 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Tanggal: 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan dari Dirjen Badilum MA ini dikeluarkan melalui pertimbangan latar belakang pemikiran yaitu Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Prinsip dasar keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan

¹⁷⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/9-alasan-penerapan-keadilan-restoratif-lt6332a31ceacc7?page=2>, diakses 23 September 2023

dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Selain itu peraturan ini dikeluarkan dengan melihat perkembangan prinsip pemidanaan yang tidak lagi bertumpu pada kepentingan pelaku tetapi melihat pada keselarasan kepentingan korban, pelaku dan masyarakat. Peraturan ini merupakan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penyelesaian perkara di pengadilan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah:

- a. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (*restorative justice*).
- b. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- c. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan perlindungan korban dan perlindungan pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar dalam melihat sistem peradilan pidana ke depan.

Peraturan tentang pedoman pelaksanaan penyelesaian perkara di Pengadilan dengan berdasarkan keadilan restoratif ini sudah cukup memadai dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tahapan persidangan, namun pada tahun 2021 peraturan ini ditunda pelaksanaannya melalui Peraturan Surat dari Badan Layanan Umum Mahkamah Agung Nomor:

1209/DJU/PS.00/11/2021 tertanggal 15 November 2021, Hal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Melalui surat penangguhan ini maka pelaksanaan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif pada tahapan pengadilan menjadi tertunda.

BAB IV

SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TERPADU

Kritik terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana yang tidak memperhatikan kepentingan korban telah banyak dikemukakan, di antaranya Andrew Ashworth yang mengemukakan bahwa dalam praktik peradilan pidana, kepentingan korban masih terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang serius sementara menurut Ashworth seharusnya kepentingan korban merupakan pilar utama dalam proses penyelesaian perkara pidana “*primary an offence against the victim and only secondarily an offence against the wider community or state*”.¹⁷⁶ Menurut Asworth tindak pidana merupakan pelanggaran yang utama adalah pelanggaran pada kepentingan korban, kepentingan masyarakat juga kepentingan pelaku itu sendiri. Sehingga seharusnya dalam proses penyelesaiannya juga diperlukan untuk memperhatikan ketiga kepentingan tersebut khususnya kepentingan korban tindak pidana.

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia kepentingan korban kejahatan diberikan pada negara yang kemudian mendelegasikan kepentingan korban tersebut pada Jaksa Penuntut Umum, yang menurut Muladi dan Barda Nawawi dikenal sebagai bagian “perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidary argument*)”.¹⁷⁷ Hal ini sebagaimana juga dikemukakan dalam “*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* pada angka 6 b menentukan bahwa: *Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages where their personal interests are effected, without*

¹⁷⁶ Andrew Ashworth, *Victim Impact Statements and Sentencing*, The Criminal Law Review, Agustus 1993, hlm. 503

¹⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78

*prejudice to the accused and consistent with the relevant national criminal justice”.*¹⁷⁸

Penuntut Umum sebagai institusi yang mewakili kepentingan korban seharusnya memberi kesempatan kepada korban atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan keinginannya dan Jaksa Penuntut Umum seharusnya juga dalam tuntutananya lebih menguraikan tentang penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan, sehingga pada akhirnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada keadilan dalam perspektif korban, sementara di pihak lain pelaku dan penasihat hukumnya diberi hak untuk mengajukan permohonan mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau dibebaskan. Lilik Mulyadi menyebutkan “Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban”.¹⁷⁹

Uraian di atas memperlihatkan bahwa sesungguhnya proses peradilan pidana di Indonesia saat ini belum memberikan keadilan dalam perspektif korban. Melihat pada tujuan hukum itu sendiri adalah keadilan. Hukum bukanlah tujuan hukum tidak lebih merupakan alat. Selain itu Shapland dalam Joe Hudson dan Burt Gallaway menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana bahwa korban sebagai *forgotten human*, seharusnya tanggung jawab negara terhadap korban dapat diwujudkan dengan jaminan kompensasi dari negara.¹⁸⁰ Selanjutnya masih dalam sumber yang sama disebutkan dalam artikel 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban bahwa kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian secara penuh. Mengenai restitusi dan kompensasi Joe Hudson berkata: “*The concepts of restitution and compensation are increasingly suggested as remedies to be made available through public social policy for crime victims to obtain*

¹⁷⁸ Kongres PBB tanggal 26 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 1985, di Milan, Italia.

¹⁷⁹ Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

¹⁸⁰ Joe Hudson and Burt Galaway, “Crime Victims and Public Social Policy,” *The Journal of Sociology & Social Welfare*, vol. 3, no. 6 (1976), p. 629.

reparation. While the terms, "restitution" and "compensation" are often used interchangeably, restitution will be defined here to refer to payments made by the offender to the victims of crime."¹⁸¹ Selanjutnya Mardjono Reksodiputro menyebutkan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan tujuan untuk membangun suatu sistem peradilan pidana yang lebih peka terhadap kepentingan korban, pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu kritik terhadap sistem peradilan pidana saat ini yang masih lebih mengarah ke keadilan retributif.¹⁸²

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia kepentingan korban kejahatan diberikan pada negara yang kemudian mendelegasikan kepentingan korban tersebut pada Jaksa Penuntut Umum. Penuntut Umum sebagai institusi yang mewakili kepentingan korban seharusnya memberi kesempatan kepada korban atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan keinginannya dan Jaksa Penuntut Umum seharusnya juga dalam tuntutanannya lebih menguraikan tentang penderitaan korban akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku kejahatan, sehingga pada akhirnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada keadilan dalam perspektif korban, sementara di pihak lain pelaku dan penasihat hukumnya diberi hak untuk mengajukan permohonan mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau dibebaskan. Lilik Mulyadi menyebutkan "Dengan titik tolak demikian maka sistem peradilan pidana hendaknya menyesuaikan, menyelaraskan kualitas dan kuantitas penderitaan dan kerugian yang diderita korban."¹⁸³

Uraian di atas memperlihatkan bahwa sesungguhnya proses peradilan pidana di Indonesia saat ini belum memberikan keadilan dalam perspektif korban. Melihat pada tujuan hukum itu sendiri adalah keadilan. Hukum bukanlah tujuan hukum tidak lebih merupakan alat.

Dalam Sistem Peradilan Pidana, proses penyidikan merupakan pintu gerbang utama menuju proses peradilan lebih lanjut yaitu proses penuntutan dan sidang pengadilan. Oleh sebab itu proses penyidikan memiliki posisi strategis dalam penyelesaian perkara pidana melalui

¹⁸¹ Ibid.

¹⁸² <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-urgensi-terbitnya-uu-keadilan-restoratif-lt63d752f9bad03/?page=3> diakses 23 September 2023

¹⁸³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 122-123

prinsip keadilan restoratif. Melalui Perpol Nomor: 8 Tahun 2023 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Berdasarkan peraturan ini maka kepolisian selaku penyidik dapat melakukan upaya penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Dengan keluarnya peraturan ini, maka penghentian penyidikan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- b. Penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif.

Penghentian penyidikan demi hukum bisa dilakukan dengan alasan: Tersangka pelaku meninggal dunia, tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana. Penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan suatu proses penghentian penyidikan setelah tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Prosesnya didahului dengan membuat permohonan bahwa para pihak menginginkan terjadinya perdamaian dan tidak berkeinginan melanjutkan perkaranya ke proses peradilan. Kemudian dilakukan proses perdamaian dengan dibuktikan melalui surat kesepakatan perdamaian yang dilakukan para pihak dan bukti bahwa pihak tersangka pelaku telah memenuhi hak korban. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen tersebut dan kemudian melakukan klarifikasi kepada para pihak yang menandatangani surat kesepakatan damai tersebut. Hasil klarifikasi ini disusun dalam suatu berita acara. Langkah selanjutnya penyidikan akan melakukan gelar perkara khusus. Jika semua proses berjalan dengan baik maka penyidik akan menerbitkan akan diterbitkan surat perintah penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan (SK-Lidik) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Berkas Berita Acara dan dokumen Penghentian penyidikan ini dikirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Melalui proses penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif ini maka kepentingan korban tindak pidana menjadi lebih diperhatikan, keinginan pihak korban dapat difasilitasi melalui proses perdamaian. Melalui proses perdamaian dan terpenuhinya hak-hak korban maka diharapkan konflik yang terjadi akibat tindak pidana yang terjadi menjadi selesai. Kondisi ini menggeser sistem peradilan pidana yang

selama ini masih bersifat *offender oriented* yaitu terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memerhatikan pula hak-hak para korban. Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan”.¹⁸⁴ Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana lebih mengedepankan penyelesaian konflik antarkorban dan pelaku dan konflik akibat perbuatan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat melalui upaya perdamaian dan memulihkan kedamaian dalam masyarakat. Prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana merupakan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bertujuan bukan mengadili dan menghukum pelaku melalui pidana penjara tetapi lebih mengedepankan pada pemulihan keadaan semula melalui pemenuhan hak korban tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana tetap diberikan pemahaman bahwa perbuatannya merupakan perbuatan pidana yang tidak dibenarkan menurut hukum dan di sisi lain hak-hak korban tetap terlindungi.

Prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dimulai pada tahapan penyidikan merupakan suatu proses yang tepat dalam pencapaian tujuan penyelesaian perkara yang tidak hanya mengedepankan pemenjaraan dan balas dendam, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian konflik dan pemulihan melalui pemenuhan hak-hak korban tindak pidana.

Menurut Eva Achjani Zulfa, dalam kaitannya dengan konsepsi hukum yang membahagiakan semua pihak tentunya akses masyarakat dan korban dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang menyangkut kepentingannya harus dibuka, sehingga keadilan dapat dimaknai secara hakiki.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Hamzah, Andi, 1986, Perlindungan. Hak-hak Asasi Manusia dalam. Kitab Undang-undang Hukum. Acara Pidana, Binacipta. Bandung, hlm. 71.

¹⁸⁵ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2009), hlm. 53.

Pemikiran tentang keterpaduan bertitik tolak dari dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pada masing-masing tahapan Penyidikan, Penuntutan maupun pada sidang pengadilan saat ini yang masih dilaksanakan secara *partial* dan didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing institusi pemeriksaan perkara, yaitu: Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum yang masih *partial* diatur oleh masing-masing institusi tahapan pemeriksaan perkara, mengakibatkan penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini belum dapat terlaksana secara terintegrasi dan masih dilaksanakan di dalam institusi masing-masing.

Bertitik tolak dari konsep sistem peradilan pidana terpadu, di mana masing-masing subsistem yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak dapat bekerja secara *partial* dan keberhasilan suatu subsistem akan memengaruhi kinerja subsistem yang lain. Maka sudah saatnya untuk ke depan berfikir tentang konsep penyelesaian perkara pidana berlandaskan keadilan restoratif ini dapat dilakukan secara terpadu. Keberhasilan penyelesaian perkara pada suatu tahapan misalnya perdamaian pada tahapan penyidikan sehingga dihentikan penyidikannya atau penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau keberhasilan penghentian pemeriksaan perkara di Pengadilan berdasarkan prinsip *restorative justice* merupakan keberhasilan bersama keseluruhan komponen dalam sistem peradilan pidana.

Ke depan dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif secara terpadu ini maka perlu dilakukan beberapa langkah yaitu: Perlu dirumuskan suatu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur secara menyeluruh tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, mulai dari tahapan penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan. Perlunya pemahaman yang seragam di kalangan aparat penegak hukum bahwa keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif merupakan keberhasilan bersama

keseluruhan sistem peradilan pidana. Untuk itu selalu diperlukan Koordinasi dan sinkronisasi antarkomponen dalam hal ini komponen sistem peradilan pidana dalam proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perlu kesadaran dari masing-masing subsistem peradilan pidana bahwa mereka sesama subsistem akan saling melakukan pengawasan.

Dengan demikian maka penyelesaian konflik antara pelaku dan korban melalui prinsip keadilan restoratif ini lebih mengutamakan efektivitas daripada hanya sekedar melihat pada efisiensi penyelesaian perkara. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan, menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat atas mekanisme penyelesaian perkara yang berbasiskan pada mengutamakan kepentingan korban merupakan suatu mekanisme yang lebih dikehendaki masyarakat dan lebih sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu keberhasilan penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini menjadi penting untuk dengan sungguh-sungguh diperhatikan jika dikaitkan dengan keadaan kelebihan muatan (*Over Capacity*) hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Melalui keberhasilan penyelesaian perkara dengan prinsip keadilan restoratif ini akan memiliki pengaruh positif bagi pengurangan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia ke depan. Selain itu Penyelesaian perkara pidana berdasarkan pada prinsip keadilan restoratif ini akan dapat lebih mewujudkan tercapainya tujuan sistem peradilan pidana yaitu keadilan pada korban melalui pemenuhan hak korban. Selain itu yang terpenting adalah penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif ini lebih mencerminkan nilai keadilan masyarakat berdasarkan norma yang hidup dalam masyarakat.

Namun demikian melihat pada kondisi peraturan yang masih *partial*, masih diatur dalam peraturan masing-masing institusi yaitu Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJA Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.OO/12/2020 Tanggal: 22 Desember 2020 Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di

Lingkungan Peradilan Umum mengakibatkan penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan prinsip keadilan restoratif ini belum dapat terlaksana secara terintegrasi.

Peraturan perundang-undangan yang terintegrasi ini merupakan kebutuhan dalam rangka terwujudnya suatu proses penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang terintegral dan menyeluruh. Hal ini menjadi penting jika kita melihat peradilan pidana Indonesia merupakan suatu rangkaian kinerja sistem, yang di sebut dengan Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari subsistem Kepolisian (Penyidik), Kejaksaan (Penuntut Umum), Pengadilan dan Lembaga Masyarakat. Keterpaduan dalam mekanisme bekerjanya sistem peradilan pidana memerlukan koordinasi dan komunikasi antarsubsistem dari sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana yang terpadu tidak akan dapat bekerja dengan baik jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang terintegral dan menyeluruh. Keadilan restoratif secara terpadu tidak terlepas dari sistem peradilan pidana terpadu, sehingga koordinasi antara aparat penegak hukum terkait pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara perlu ditingkatkan dan ini perlu didorong dengan mewujudkan peraturan perundangan yang terpadu pada semua tingkat pemeriksaan perkara pidana.

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka reformasi peraturan perundang-undangan yang menyeluruh ini setidaknya diatur dalam tiga ketentuan hukum yang saling terkait (interkoneksi) yaitu:

1. Pembaharuan hukum pidana materiil
2. Pembaharuan hukum pidana formil
3. Pembaharuan hukum pelaksanaan pidana.

Dalam perspektif pembaharuan hukum pidana materiil, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur tentang tujuan pemidanaan yaitu pada Pasal 51 menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk “memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat” selanjutnya dalam Pasal 54 mengatur tentang pertimbangan dalam pemidanaan yaitu pada huruf i dan huruf j, yaitu dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan ada atau tidaknya pemaafan dari korban dan/atau

keluarga korban. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menunjukkan bahwa lembaga pemaafan dari korban/atau keluarga korban merupakan alasan hukum untuk dapat dilakukan perdamaian antara pihak korban dan pelaku tindak pidana. Perdamaian yang dilakukan pihak pelaku dan pihak korban dalam proses penegakan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara pidana (Penyidikan, Penuntutan, dan Sidang Pengadilan) merupakan landasan hukum bagi diselesaikannya proses perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif.

Dalam perspektif pembaharuan di bidang hukum pidana formil dalam hal ini KUHAP. Berangkat dari kondisi empirik saat ini bahwa masing-masing institusi penegak hukum berinisiatif untuk mengembangkan kebijakan internal terkait penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kondisi ini berpotensi memunculkan berbagai permasalahan hukum bagi tindak pidana yang telah diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Belum adanya payung hukum yang berbentuk Undang-undang ini mengakibatkan ketidakselarasan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif ini. Dalam Rancangan KUHAP yang ada saat ini belum terlihat adanya pembaharuan hukum yang berorientasi pada korban tindak pidana, begitu juga halnya pengaturan tentang proses penyelesaian perkara pada semua tingkat pemeriksaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif melalui penghentian penyidikan, penghentian penuntutan maupun penghentian pemeriksaan sidang pengadilan.

Untuk itu ke depan Rancangan KUHAP sebelum disahkan menjadi undang-undang perlu dievaluasi kembali dengan merumuskan pengaturan yang menyeluruh yang mengatur tentang Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif mulai tahap Penyidikan, Penuntutan hingga Proses Pengadilan. Peraturan yang menyeluruh dan menyatu ini akan memberikan dampak yang lebih baik bagi keberhasilan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Adanya pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana berdasarkan prinsip keadilan restoratif membuat penegakan hukum pidana menjadi perisif bukanlah anggapan yang tepat. Perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif ini menjadikan proses penegakan hukum pidana menjadi lebih manusiawi dengan lebih mengedepankan atau menyeimbangkan kepentingan korban maupun kepentingan pelaku juga

kepentingan masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak dilihat dari berapa banyak perkara pidana yang diproses sampai pengadilan dan dijatuhi sanksi pidana. Keberhasilan penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan melalui penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan penghentian pemeriksaan perkara di sidang pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dengan terpenuhinya hak-hak korban dan selesainya konflik merupakan indikator keberhasilan penegakan hukum pidana.

Daftar Pustaka

- Abussalam dan DPM. Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Adil Lugiarto, Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana, MMH, Jilid 43 No.4, Oktober 2014.
- Alofonso Denoso, Schefjustifying Liberal Retributive Justice Punishment, Criminalization, And Holistic Retributivism. Kriterion, Belo Horizonte, No. 132, 2015.
- Alen Triana Masania, “Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana,” Lex Crimen 4, No. 7 (2015), <https://www.neliti.com/publications/3348/kedudukan-korban-kejahatan-dalam-sistem-peradilan-pidana>.
- Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andrew Ashworth, Sentencing and Criminal Justice, Vinerian Professor of English Law, University of Oxford Cambridge University Press the Edinburgh Building, Cambridge cb2 2ru, UKPublished in the United States of America by Cambridge University Press, New York, 2005.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y Hage, Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2006.
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004
- David Van Drunen, “Natural Law, the Lex Talionis, and the Power of the Sword” 2 (n.d.): 25. Liberty University Law Review, Volume 2 Issue 3, Article 14, 2008.

- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009.
- Dunn P. Matching service delivery to need. In: Walklate S, editor. Handbook of Victims and Victimology. Portland: Willan Publishing; 2007. p. 255–81.
- Encyclopedia-New World Encyclopedia, accessed September 1, 2019, <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Encyclopedia>.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, “Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 6 Nomor II.
- Eva Achjani Zulfa, "Mendefinisikan Keadilan Restoratif". diakses 13 Februari 2023.
- Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Frans Magnis Suseno, 1986, Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: Gramedia.
- George P. Fletcher, Rethinking of Criminal Law, Oxford University Press, 2000, P. xix.
- General Assembly UN, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.
- Handbook on Restorative Justice Programmes, United Nation New York, 2006.
- Herbert L Packer, Two Models of The Criminal Process, University of Pennsylvania Law Review by American Law Register, Vol. 113 No. 1. November 1964, P. 2.
- Ida Bagus Surya Darma Jaya, Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Jack P Gibbs, “The Death Penalty, Retribution and Penal Policy” 69 (n.d.): 10. P. 294.
- Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- J.E. Sahetapy, Bungai Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995.
- Joana F Meyer, Encyclopedia Britannica Retributive justice: Penology.

- Joe Hudson and Burt Galaway, "Crime Victims and Public Social Policy," *The Journal of Sociology dan Social Welfare* 3 No. 6, 1976.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973.
Diterjemahkan oleh Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Jonathan Herring, *Criminal Law Third Edition*, Palgrave Macmillan, P. 453.
- Joseph Weiler, "Why Do We Punish: The Case for Retributive Justice" (n.d), P. 296.
- Katheleen Daly, *Restorative versus Retributive Justice reviews the discourse that has framed restorative justice as the antidote to punishment*, The Centre for Crime and Justice Studies, 2005
- Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Laporan akhir pengkajian restorative justice anak" accessed September 30, 2019, https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Lili Rasjidi, 1985, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni.
- Loebby Loqman, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta, 2002.
- Margarita Zernova, University of Hull UK, Published by Ashgate Publishing Limited Ashgate Publishing Company Gower House Suite 420 Croft Road 101 Cherry Street Aldershot Burlington, VT 05401-4405 Hampshire GU11 3HR USA-England, P. 33
- Mahmud Mulyadi, "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif" 13, No. 1 2008.
- Mahrus Ali, *Melampaui Positivisme Hukum Negara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.
- Marian Liebmann, *Restorative Justice: How It Works*, 2007. Jessica Kingsley Publishers London and Philadelphia. USA.
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994.

- Meldy Ance Almendo, "Prinsip Keadilan Dalam Tanggung Jawab Negara terhadap Korban Tindak Pidana Karena Pelaku Tidak Menjalani Pemidanaan" *Yuridika*: Volume 31 No 1, Januari – April 2016.
- Michael T Cahill, *Washington University Law Review*, 2007, Vol. 85, P.830.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muh Endriyo Susilo, *The Criminal Law of Indonesia*, Pensil Komunika, Yogyakarta, 2014.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang 1997.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, Bandung, 1992.
- Paul G. Cassell, "Crime Victims' Rights," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 2017).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*, Bina Ilmu, Jakarta, 1987.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Resolution adopted by the General Assembly [on the report of the Third Committee (A/55/593)] 55/59. *Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges of the Twenty-first Century*, 4 Desember 2001.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative suatu terobosan hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005.
- Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Press, Jakarta, 2007.
- Victims and Survivors are the Forgotten People, Justice for Homicide Victims, July 3, 2019, <https://justiceforhomicidevictims.org/victims-and-survivors-are-the-forgotten-people/>.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, Filsafat, teori dan Ilmu Hukum (Pemikiran menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat), Cetakan ke-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- The eleventh United Nation Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok Declaration Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice, 18-25 April 2005. 3
- UNAFEI, Criminal Justice System: The Quest for an integrated approach, UNAFEI, 1982.
- United Nations, Handbook on Restorative Justice Programmes, New York: United Nations Publication, 2006.
- Zvi D Gabbay, "Justifying Restorative Justice: A Theoretical Justification for the Use of Restorative Justice Practices" 2005, P. 51.

Profil Penulis



Nama: Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. lahir di Lubuk Linggau 18 Mei 1965 dari ayah Nurdin Bedullah dan ibu Yulamah. Agama Islam. Alamat: Jl. Kolonel Abunjani Lorong Cemara II No. 55 RT 31 Kelurahan Selamat Kecamatan Telanai Pura Jambi. Menikah dengan Prof. Dr. Drs. Ilham, M.Kes. dan memiliki seorang putra dr. Renanda Adha Anugrah. **Riwayat Pendidikan:** Sekolah Dasar pada SDN Candimas Natar, Sekolah Menengah Pertama pada SMP Idhata Natar, Sekolah Menengah Umum pada SMPPN 51 Bandar Lampung. Pendidikan S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung (1984-1988), S-2 pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (1993-1996). S-3 pada Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi (2015-2020) **Riwayat Pekerjaan:** Sejak tahun 1990 sampai saat ini menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.



Dr. Usman, S.H., M.H. dilahirkan di Desa Sungai Gebar Kabupaten Tanjung Jabung, sekarang Tanjung Jabung Barat pada 3 Mei 1946, dari pasangan Ibu Maimanah dan Bapak Marjamat. Setelah Tamat SD dan MI pada 1977 melanjutkan di MTs Kuala Tungkal tamat 1981. SMA ditempuh di SMA Muhammadiyah Jambi tamat tahun 1984. Sarjana Hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 1989, Magister

Hukum dari Pascasarjana Universitas Indonesia Tahun 1995, dan Doktor Dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 2016. Sejak tahun 1990 sampai sekarang menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Jambi. Pernah menduduki jabatan sebagai Ketua Pusat Studi Hukum dan Pembangunan LPPM Universitas Jambi, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, dan sejak 2021 menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Telah berkeluarga, istri Maryati, S.H., M.H. anak-anak: Adiguna Ibnu Usman, MA Madani Ibnu Usman, Syah Rehan Ibnu Usman dan Keisha Almira Usman. Beralamat di Jl. Kapten A. Hasan No 18A RT 37 Simpang IV Sipin Jambi-36124. Buku yang telah diterbitkan diantaranya Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi, Deepublish, 2022.

Keadilan Restoratif

(*Restorative Justice*)

dalam Sistem Peradilan Pidana

Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi.

Dalam praktik peradilan pidana yang berlandaskan prinsip keadilan rehabilitatif, kepentingan/perlindungan terhadap pelaku lebih diutamakan dan dikedepankan sehingga mengakibatkan terabaikannya kepentingan/perlindungan korban tindak pidana. Berakhirnya pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dalam pembinaan ternyata menghilangkan kewajiban pelaku tindak pidana dalam membayar akibat perbuatannya terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat. Pergeseran prinsip keseimbangan kepentingan/perlindungan baik terhadap pelaku maupun terhadap korban inilah yang kemudian menjadi kajian utama dalam proses keadilan restoratif.

Buku berjudul *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana* ini membahas mengenai *restorative justice* atau keadilan restoratif dalam 4 bab. Keempat bab tersebut antara lain: “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)”, “Sistem Peradilan Pidana”, “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Peradilan Pidana di Indonesia”, Dan “Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif Terpadu”. Melalui buku ini, pembaca dapat meluaskan wawasannya terkait keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)

Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581

Telp/Fax : (0274) 4533427

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

✉ cs@deepublish.co.id

📘 Penerbit Deepublish

📱 @penerbitbuku_deepublish

🌐 www.penerbitdeepublish.com



Kategori : Hukum

ISBN 978-623-02-8426-7



9

786230

284267